

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



PENGELOLAAN KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH PERBATASAN GUNA MENJAMIN HAK BERDAULAT NKRI

Oleh :

**RIDUWAN PURNOMO, ST.M.M.
NO PESERTA 065**

**KERTAS KARYA PERORANGAN
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN XLI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa serta segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)/Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XLI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) dengan judul : **“PENGELOLAAN KEAMANAN MARITIM DI PERBATASAN LAUT GUNA MENJAMIN HAK BERDAULAT NKRI”.**

Penentu Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : Kep / 81 / 2020, tanggal 8 Juni 2020, tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA/PPSA Angkatan ke XLI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhanannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhanas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA/PPSA Angkatan ke XLI di Lemhanas RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Brigader Jenderal Polri Drs. Sukadji. M.M. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhanas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhanas RI, temasuk bagi siapa saja membutuhkannya.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senatiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih, Wassalammualaikum Wr Wb

Jakarta, 12 Oktober 2020

Penulis Taskap

Riduwan Purnomo, S.T.,M.M.
Kolonel Laut (P) Nrp.10088/P



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riduwan Purnomo, S.T., M.M.
Pangkat : Kolonel Laut (P) Nrp. 10088/P
Jabatan : Sahli Pangarmada I
Instansi : Koarmada I
Alamat : Jln. Gunung Sahari.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA)/Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke XLI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Kaya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan kesalihan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Riduwan Purnomo, S.T.,M.M.
Kolonel Laut (P) Nrp. 10088/P

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoretis	12
10. Data dan Fakta	15
11. Perkembangan Lingkungan Strategis	19

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	27
13. Pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara secara terintegrasi.....	28
14. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan keamanan maritim Di perbatasan Laut Natuna Utara belum optimal	35

15. Pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dapat menjamin Hak berdaulat NKRI.....	55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan	58
17. Rekomendasi	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR GAMBAR/PETA
4. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Peta batas maritim Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara.
2. Gambar 2.1 Batas maritim Laut Natuna Utara RI dengan Vietnam dan Malaysia .
3. Gambar 2.2. Klaim Vietnam penetuan titik dasar dan garis pangkal.
4. Gambar 2.3. Klaim Vietnam penetuan titik dasar dan garis pangkal serta penarikan garis median line untuk negara yang berhadapan.
5. Gambar 2.4. Metode penetuan titik dasar dan garis pangkal Vietnam yang diharapkan Indonesia berdasarkan Unclos 82.
6. Gambar 2.5. Metode penetuan titik dasar dan garis pangkal Vietnam serta penarikan garis median line untuk negara yang berhadapan yang diharapkan Indonesia berdasarkan Unclos 82.
7. Gambar 2.6. Rezim Laut bedasarkan UNCLOS 82.
8. Gambar 3.1. Metode sama jarak pada dua negara yang Berhadapan.
9. Gambar 3.2. Metode sama jarak pada dua negara yang Berdampingan
10. Gambar 3.3. Metode penetuan titik dasar dan garis pangkal Malaysia serta penarikan garis median line untuk negara yang berdampingan yang diharapkan Indonesia berdasarkan Unclos 82.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah lautan dan luas 6.4 juta km² dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. dan memiliki 17.504 pulau dari jumlah pulau tersebut baru 16.056 pulau yang telah dilakukan pembakuan dan Submisi ke PBB¹. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, merupakan suatu ide cemerlang anak bangsa melalui perjuangan yang panjang dan akhirnya diakui dunia bahwa Indonesia menjadi negara kepulauan dengan lebar wilayah laut teritorial yang semula hanya 3 (tiga) mil menjadi 12 mil diukur dari titik garis pangkal, dengan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia terdiri dari Laut Teritorial (LT), Zona Tambahan (ZT) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta Landas Kontinen (LK). Dengan bertambahnya wilayah tersebut, maka pulau-pulau serta laut yang ada diantaranya menjadi satu kesatuan yang utuh, dimana laut merupakan penghubung antar pulau-pulau di nusantara. Namun dengan bertambahnya wilayah laut tersebut Indonesia memiliki batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), Australia, Timor Leste (Lihat Gambar 1 Pada lampiran 1). yang sebagian batas laut tersebut belum semua terselesaikan, termasuk batas maritime di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara, belum selesai penetapannya dengan negara Malaysia dan negara Vietnam².

Kawasan perbatasan adalah kawasan strategis nasional yang memiliki peranan dan fungsi yang penting seperti yang disebutkan pada UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan sengketa perbatasan laut harus disikapi dengan bijaksana melalui diplomasi di meja perundingan untuk menghindari terjadinya konflik

¹ Rujukan Nasional Data kewilayahan Indonesia Badan Informasi Geospasial dan Pushidrosal, Jakarta 8 Agustus 2018

² Batas maritime Indonesia dengan negara tetangga, edisi tahun 2016. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL. September 2016.

antar kedua negara. Pengelolaan perbatasan secara Lembaga sudah ditangani oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui PP Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi PP Nomor 44 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2017 yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan pengelolaan potensi wilayah perbatasan laut. Pengelolaan dilaksanakan dengan pendekatan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat disekitarnya (*prosperity approach*) dan peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (*security approach*).

Di kawasan perbatasan maritim Laut Natuna Utara kondisi stabilitas keamanan belum sepenuhnya terjamin, masih sering terjadi pemanfaatkan potensi sumber keakayaan alam secara *illegal* oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang ditunjukkan data hasil operasi selama periode tahun 2020 di wilayah perbatasan ZEEI Laut Natuna Utara³ yang dilaksanakan oleh TNI AL sejumlah 12 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam, hasil operasi PSDKP sejumlah 25 buah Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera vietnam⁴, dan hasil operasi Bakamla sejumlah 2 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera vietnam serta pengusiran coast guard China masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh Bakamla⁵. Pada tanggal 27 April 2019 terjadi Insiden penabrakan lambung kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 oleh kapal pengawas milik pemerintah Vietnam di Perairan Laut Natuna Utara⁶; dan sejumlah kapal penangkap ikan milik China yang dikawal Coast Guard China memasuki Perairan exclusive economic zone Indonesia (ZEEI) melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF).⁷ Tindakan kapal-kapal ikan Vietnam dan China di ZEEI tersebut telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan dalam

³ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi TNI AL di laut Natuna Utara periode 01 Januari s.d 31 September 2020. Diunduh pada tanggal 10 April 2020 pukul 21:30 wib.

⁴ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi PPNS Ditjen PSDKP di laut Natuna Utara periode 01 Januari s.d 31 Desember 2019. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 19:30 wib.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/13/09535331/bakamla-masih-berupaya-usir-kapal-coast-guard-china-dari-laut-natuna-utara?page=all>

⁶ <https://www.inews.id/news/nasional/insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-di-natuna-ini-kata-pengamat-militer>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

UNCLOS 82 pada Bab V Pasal 56 ayat (1) mengatur tentang hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif untuk melakukan kegiatan eksplorasi serta eksplorasi, pengelolaan dan konservasi terhadap sumber daya alam hayati dan juga non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Bila dilihat dari uraian penjelasan di atas menunjukkan bahwa wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara dalam pengelolaan keamanan belum berjalan optimal, permasalahan garis batas laut yang belum terselesaikan tersebut akan menjadikan potensi konflik dan menyebabkan penegakan hukum dalam rangka menjaga stabilitas keamanan tidak berjalan optimal. Penyelesaian batas negara tersebut akan diperjuangkan secara damai melalui jalur perundingan dengan menggunakan Unclos'82 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam UU No 17 tahun 1985, sebagai dasar hukum internasional yang mengatur permasalahan batas antar negara di laut. Untuk mendukung proses perundingan dengan hasil yang diharapkan perlu ditopang dengan *bargaining power* yang dimiliki Indonesia dapat berupa pengaruh secara bilateral maupun di lingkup ASEAN, kehadiran penegak hukum dilaut atau *presence at sea* setiap hari, aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi sumberdaya alam serta *trust building by sea* atau diplomasi maritim berupa kegiatan *port visit* / kunjungan kapal penegak hukum untuk membangun kepercayaan ke negara-negara yang mempunyai permasalahan perbatasan.

Kehadiran unsur penegak hukum di laut dalam bentuk gelar operasi di wilayah tersebut bukan hanya ditujukan untuk menciptakan stabilitas keamanan dengan mencegah dan menindak terjadinya pelanggaran hukum serta melindungi kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, akan tetapi juga bertujuan mendukung jalannya proses perundingan dan sekaligus sebagai bentuk upaya *effectif occupation* oleh Indonesia di wilayah yang diklaimnya. Keberhasilan gelar operasi penegakan hukum di Laut Natuna Utara tentunya juga ditopang dengan kesiapsiagaan operasional yang mampu menghadapi ancaman dan kondisi medan laut terbuka dengan gelombang laut yang besar serta didukung sarana dan prasarana yang mewadahi. Kebijakan peraturan perundang undangan yang sudah memayungi pelaksanaan

penegakan hukum oleh masing masing stakeholder namun demikian untuk mengoptimalkan hasil gelar operasi perlu adanya kebijakan yang dapat mensinergikan antar stakeholder penegak hukum dapat berupa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) bersama penegakan hukum di Laut Natuna Utara, sehingga dapat mengimbangi pola-pola atau modus modus pelibatan kapal pemerintah yang dikembangkan oleh negara Vietnam dan negara Cina. Demikian pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan laut dapat dioptimalkan dalam rangka terjaminnya hak berdaulat Indonesia di Natuna Utara.

2. Perumusan Masalah

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional, namun dari uraian latar belakang dengan beberapa contoh kasus permasalahan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan laut masih belum terjamin stabilitas keamanan maritimnya, sehingga menyebabkan terancamnya hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah tersebut, oleh sebab itu dalam penulisan Taskap ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut **“Bagaimana pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan guna menjamin hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia?”**

Dari analisa latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat disusun beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Mengapa pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan secara terintegrasi belum berjalan.?
- b. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pengelolaan keamanan maritim diperbatasan belum optimal.?
- c. Bagaimana pengelolaan keamanan maritim wilayah perbatasan di ZEEI Laut Natuna Utara dapat menjamin Hak berdaulat NKRI.?

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi (pemecahan masalah)

terhadap permasalahan pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dapat menjamin hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemangku kepentingan guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan upaya-upaya strategis untuk pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara guna menjamin hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.



4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

- a. **Ruang Lingkup.** Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Taskap ini akan dibatasi pada pengelolaan keamanan maritim perbatasan di zona ekonomi eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara dengan pelibatan *stakeholders* penegak hukum di laut (TNI /TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Kemanan Laut (Bakamla)) dalam mewujudkan hak berdaulat NKRI.
- b. **Sistematika.** Untuk mempermudah penulisan dan memahami permasalahan serta analisa pemecahan masalah yang akan diuraikan dalam pembahasan, maka penulisan Taskap ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1) Bab I: Pendahuluan, Bab ini membahas tentang latar belakang masalah tentang kebijakan pengelolaan batas wilayah maritim Laut Natuna Utara dan menyajikan beberapa pemasalahan terkait dengan penentuan batas maritim, gelar operasi, pemenuhan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum di laut, termasuk implementasi kebijakan pemerintah terhadap keamanan maritim serta pengelolaan keamanan maritim di perbatasan Laut Natuna Utara;
 - 2) Bab II: Tinjauan Pustaka, Bab ini disampaikan beberapa landasan pemikiran yang digunakan untuk menganalisis

rumusan permasalahan pada Bab I, meliputi peraturan perundang-undangan, data dan Fakta yang mendukung penelitian, kerangka teoretis yang mendukung analisis permasalahan serta situasi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap permasalahan yang diteliti.

- 3) Bab III: Pembahasan, Bab ini menganalisis data, fakta dan konsep pengelolaan batas maritim melalui upaya mengintegrasikan pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan, faktor-faktor penyebab pengelolaan keamanan maritim yang belum optimal, pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan dapat menjamin Hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Bab IV: Penutup, Bab ini membahas kesimpulan dari uraian penulisan pada Bab III dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan terhadap permasalahan pengelolaan wilayah pebatasan maritim dihubungkan dengan upaya untuk melindungi kepentingan nasional dalam rangka menjamin kedaulatan NKRI.

5. Metode dan Pendekatan

a. Metode.

Penulisan Taskap ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam melakukan kajian dan pembahasan terkait pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan laut guna menjamin hak berdaulat NKRI. Hal ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisa berbagai data dan fakta, serta informasi lingkungan strategis yang ada.

b. Pendekatan.

Taskap ini disusun dengan pendekatan perspektif kepentingan nasional dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memformulasikan kebijakan yang tepat dalam

mengatasi pengelolaan keamanan maritim dengan analisis deskriptif secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan dan solusi strategis untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Pengertian

- a. Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) adalah: jalur yang berada di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Negara Indonesia dimana telah ditetapkan dan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku mengenai perairan Indonesia yang meliputi atas dasar laut, tanah dibawahnya serta air di atasnya dengan batas terluar sejauh 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut wilayah negara Indonesia.⁸
- b. Landas Kontinen (LK) adalah: dasar laut serta tanah dibawahnya yang berada diluar perairan wilayah Republik Indonesia dimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih memungkinkan untuk diselenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksloitasi akan kekayaan alam.⁹
- c. Pertahanan negara adalah segala usaha dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan yang mampu mengganggu keutuhan bangsa dan negara.¹⁰
- d. Sarana dan prasarana nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat dipergunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukng kepentingan nasional.¹¹
- e. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu dan merumuskan suatu kebijaksanaan dan

⁸ Bab I Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE

⁹ Bab I Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

¹⁰ Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

¹¹ Ibid.

tujuan organisasi, serta proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga dari orang lain, proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat didalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹².

- f. Maritim diartikan menjadi hal yang berkenaan menggunakan bahari, terutama pada hal yg berkaitan mengenai pelayaran dan perdagangan pada bahari. Pengertian diatas menegaskan bahwaanya negara maritim merupakan negara yang terkait dengan kebaharian maupun kelautan¹³.
- g. Hak Berdaulat (*Sovereign Right*) Hak berdaulat adalah kewenangan suatu negara terhadap wilayah tertentu yang ddalam pelaksanaannya harus patuh dan tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Hak berdaulat umumnya merupakan hak untuk memanfaatkan suatu sumber daya alam yang ada pada kawasan tertentu. Wilayah maritim yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan(*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*)¹⁴.



¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://jagokata.com/artikata/-pengelolaan.html>. Diunduh pada tanggal 2/07/2020.jam 9.14

¹³ Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://maritim38.blogspot.com/2018/01-definisi-maritim-secara-lengkap.html>. Diunduh pada tanggal 2/07/2020.jam 9.14

¹⁴ Musa Oktavianus, Tugas Hukum Internasional.Tugas 9. Kedaulatan di Ruang udara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 2016.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Tinjauan pustaka ini merupakan sumber rujukan yang dapat digunakan sebagai analisis dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada Bab III dalam rangka mempermudah proses analisis permasalahan dan mencari upaya untuk memecahkan atau mencari solusi dari sejumlah permasalahan yang ditemukan selama melakukan penelitian. Mengalir dari penyataan tersebut, maka pada Bab II ini disajikan beberapa Tinjauan Pustaka dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Fakta dan Data, Landasan Teori, serta Dinamika Lingkungan Strategis. Yang dijadikan sebagai instrumen analisis untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara agar dapat menjamin hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Peraturan Perundang-undangan.

a. **UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982.²⁰ telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985.**

Pada Pasal 48 menjelaskan tentang Pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen. Lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen harus diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik sesuai dengan ketentuan yang ada pada pasal 47 dan Pasal 57 dimana Lebar zona ekonomi eksklusif ini tidak diperbolehkan melebihi sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial tersebut diukur.

Pasal 56 Hak-hak, yurisdiksi serta kewajiban Negara pantai pada zona ekonomi eksklusif. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai

²⁰ United Nations Convention On The Law Of The Sea (Bahasa Inggris dan Indonesia), Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1999. diunduh pada 25 Mei 2020 pukul 13:46 WIB.

mempunyai : (a) Hak- Hak berdaulat dalam keperluan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi serta pengelolaan sumber kekayaan alam, baik berupa hayati maupun non-hayati, dari perairan yang berada di atas dasar laut, dari dasar laut, tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi ekonomi pada zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin.

b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)²¹.

Pasal 4 disebutkan, Indonesia memiliki hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam melakukan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati maupun non hayati dari dasar laut, tanah dibawahnya serta air diatasnya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi serta eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Pasal 14 disebutkan aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira TNI Angkatan Laut, kemudian untuk Penuntut umum adalah jaksa dan Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran tersebut adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilaksanakan penahanan terhadap kapal dan / atau orang-orang.

c. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara²².

Pasal 2 Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta dimana penyelenggaranya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pasal 3 (1) Pertahanan negara

²¹ <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/uu-1983-05.pdf> diunduh pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul : 12.44 wib

²² <https://ngada.org/uu3-2002.htm> diakses tanggal 31 Agustus 2020, Pukul 12.46 wib

disusun berdasarkan prinsip demokrasi hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai.

d. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI²³.

Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwasanya TNI Angkatan Laut bertugas menegakan hukum dan juga menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi.

e. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan²⁴.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan kewenangan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

²³ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-34-2004-tentara-nasional-indonesia>. diunduh pada 26 Mei 2020 pukul 16:50 WIB.

²⁴ http://www.dpr.go.id/dokdih/document/uu/UU_2009_45.pdf diakses Tanggal 31 Agustus 2020, Pukul 12.50 Wib

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan²⁵.

Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2014 dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.

Dalam Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014 Dijelaskan bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.



g. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara²⁶.

Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan. Pendekatan keamanan dalam arti pengelolaan Wilayah Negara untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa. Sedangkan pendekatan kelestarian lingkungan dalam arti pembangunan Kawasan Perbatasan yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang merupakan wujud dari pembangunan yang berkelanjutan.

9. Kerangka Teoretis.

a. Teori Ruang. Menurut Kaarl Houshoffer (1896-1946), Dalam teori ekspansionismenya mengajakan paham geopolitik ini sebagai ajaran ekspansionisme dalam bentuk geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang

²⁵ <http://jdih.kkp.go.id/peraturan/1-uu-32-2014.pdf> Diakses Tanggal 31 Agustus 2020, Pukul 12.50 Wib

²⁶ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-43-2008-wilayah-negara>

mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Konsep ruang sampai dengan saat ini masih diperaktekan oleh beberapa negara lain, sebagai contoh negara China untuk Laut Natuna Utara menjadi bagian wilayah kedaulatannya melalui klaim sepahaknya *nine dash line*. Walaupun banyak negara yang menentang kebijakan China tersebut.²⁷

- b. Teori Strategi.** *Andre Beaufre*(1963) mengatakan “Strategi adalah seni mengerahkan kekuatan agar dapat memberikan sumbangan/kontribusi yang paling efektif dalam pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan oleh kebijakan politik”. Teori strategi ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun strategi operasi oleh penegak hukum dilaut secara terintegrasi, sehingga hasil operasi dapat maksimal seperti yang diharapkan yaitu terjaminnya stabilitas keamanan maritim di wilayah perbatasan zona ekonomi eksklusif Indonesia²⁸.
- c. Teori Kekuatan Maritim.** *Sir Walter Raleigh*(1554-1618), mengatakan “Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia; dan *Alfred T, Mahan* (1840-1914), mengatakan “Laut untuk kehidupan, SDA banyak terdapat di laut, oleh karena itu harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya serta perlu memperhatikan masalah akses ke laut dan juga jumlah penduduk karena faktor ini juga memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara”. maka teori kekuatan maritim digunakan sebagai acuan dalam membangun kekuatan armada yang akan digunakan dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia yang terdapat berbagai potensi sumber daya alam, sebagai modal dasar pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia²⁹.

²⁷ <https://restandana.wordpress.com/2012/04/08/teori-kekuasaan-dan-geopolitik/> diakses 31 Agustus 2020, Pukul 13:00 wib

²⁸ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-12150000010921/swf/1953/files/basic-html/page5.html> diakses 31 Agustus 2020, Pukul 13:00 wib

²⁹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/geopolitik-adalah/> diakses Pada 31 Agustus 2020, Pukul 3:10

- d. **Teori Balance of Power.** *Balance of Power* pertama kali di perkenalkan oleh Ernst Haas pada tulisannya yang berjudul *The Balance of Power: Prescription, Concept, or Propaganda* di dalam jurnal *World Politics*. *Balance of Power* menggambarkan bagaimana negara - negara saling berinteraksi dan saling mengimbangi dalam hal kekuatan. *Balance of Power* ialah usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuatan negara lain yang mengancam keamanannya. Seperti kasus permasalahan di laut China selatan dapat dimungkinkan ekskalasinya akan terus meningkat, maka teori *Balance of Power* digunakan sebagai acuan untuk melakukan penataan gelar kekuatan dan operasi serta membangun perimbangan kekuatan yang mampu menghadapi dan menghancurkan kekuatan lawan yang akan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI³⁰.
- e. **Teori Sinergi.** Menurut A.F Stones James dalam Soekanto adalah bahwasanya interaksi diantara dua pihak atau lebih bisa mendapatkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Definisi Sinergitas adalah berinteraksinya dua pihak ataupun lebih sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan bersama. Teori sinergi Stones James tersebut akan digunakan untuk melihat bagaimana interaksi antara penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di laut dalam rangka penegakan hukum di laut yang selama ini belum tertangani dengan baik³¹.
- f. **Teori Implementasi.** Menurut Marilee S. Grindle yang dikenal dengan nama *Implementation as a Political and administrative Process*. Menurutnya ada dua variable yang mempengaruhi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan

³⁰ <https://hedsidea.com/2016/08/17/balance-of-power/> diakses Pada 31 Agustus 2020, Pukul 13:15

³¹ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000129/swf/3732/files/basic-html/page8.html>.diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 13:16

yang ingin diraih. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) macam yaitu Prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai³².

- g. Teori Kausalitas.** Faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*), Menurut teori ini tidak semua faktor merupakan penyebab. Dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat³³.

10. Data dan Fakta.

a. Permasalahan Batas Maritim Wilayah Natuna Utara.

Indonesia masih mempunyai permasalahan perbatasan di Laut Natuna Utara dengan negara Malaysia dan negara Vietnam, sampai saat ini belum ada kesepakatan batas wilayah laut Indonesia khususnya untuk ZEE, sedangkan untuk landas kontinen sudah terselesaikan³⁴. Penetapan batas maritim Landas Kontinen (LK) dengan Malaysia telah disepakati melalui persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1969, sedangkan dengan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, yang ditandatangani di Hanoi, pada tanggal 26 Juni 2003 dan diratifikasi dengan UU No. 18 Tahun 2007 (disajikan pada Gambar 2.1) dan berlaku (*entry into force*) pada tahun 2007. Sedangkan batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dengan kedua negara tersebut

³² <http://eprints.umm.ac.id/35900/3/jiptummpp-gdl-hasanuddin-47498-3-bab2.pdf>. Diunduh tanggal 02/08/2020. Jam 17.10.

³³ <http://dhitamulis.blogspot.com/2011/03/hubungan-sebab-akibat-teori-kausalitas.html>. Diunduh tanggal 28.09.2020. jam 17.10 wib.

³⁴ Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga, diterbitkan oleh Pusat Hidrografi Dan Oseanografi TNI AL Edisi Tahun 2016.

hingga saat ini belum ada kesepakatan. Penyelesaian dengan Malaysia masih akan dilaksanakan, sedangkan dengan Vietnam saat ini dalam proses penyelesaian batas namun masih terdapat perbedaan pandangan dimana Vietnam mengusulkan *proposal single line* yang menginginkan batas ZEE disamakan dengan batas LK, namun RI menolak usulan tersebut.

Perkembangan selanjutnya cara penarikan batas ZEE oleh Vietnam menggunakan *basepoint* dari pulau terluarnya (dijelaskan pada gambar 2.2 dan gambar 2.3 lampiran I). Pendapat tersebut ditolak oleh RI karena Vietnam bukanlah Negara kepulauan yang seharusnya menggunakan *basepoint* yang berada di titik terluar daratan/tanjung bukan di pulau terluar (dijelaskan pada gambar 2.4 dan 2.5 lampiran I), yang tertuang dalam UNCLOS 82.

Batas ZEE dengan Vietnam masih belum menemukan titik kesepakatan, berdasarkan pasal 57 UNCLOS' 82. Namun berdasarkan peraturan tersebut Indonesia secara *unilateral* (sepahak) menetapkan batas ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, Hal tersebut kemudian dijadikan dasar definisi wilayah dan yurisdiksi laut RI.³⁵ Demikian juga vietnam melakukan hal yang sama mengklaim secara sepahak. Pasal 48 UNCLOS 1982 menyebutkan beberapa zona maritim yang dimiliki oleh negara pantai meliputi:³⁶ Laut Wilayah / laut territorial, Perairan pedalaman, Perairan kepulauan, Zona tambahan merupakan yurisdiksi khusus Negara, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas kontinen (*Continental Shelf*), Laut Bebas (*high seas*) dan Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area/The Area*). (Ilustrasi Zona Maritim disajikan pada Gambar 2.6. pada lampiran I).

Dampak dari belum adanya kesepakatan batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga khususnya untuk ZEE, terjadi peningkatan intensitas tindakkan ilegal seperti yang ditunjukkan data

³⁵ <https://jurnalmaritim.com/sekilas-batas-maritim-ri-vietnam/> diunduh pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 21:09 wib

³⁶ file:///c:/users/user/desktop/kol%20ridwan/bahan%20internet/pertanyaan%201/perkembangan%20terakhir%20batas%20maritim%20indonesia%20dengan%20negara%20tetangga.pdf, Tri Patmasari, Eko Artanto dan Astrit Rimayanti, Perkembangan Terakhir Batas Maritim Indonesia Dengan Negara Tetangga

hasil operasi selama periode tahun 2020 yang dilaksanakan oleh TNI AL di wilayah perbatasan ZEEI laut Natuna Utara³⁷ sejumlah 12 Kapal Ikan Asing (KAI) berbendera Vietnam, hasil operasi PSDKP sejumlah 25 buah Kapal Ikan Asing (KAI) berbendera vietnam³⁸, dan hasil operasi Bakamla sejumlah 2 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera vietnam serta pengusiran *coast guard* China masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh Bakamla³⁹. Pada tanggal 27 April 2019 terjadi insiden kapal pengawas perikanan milik pemerintah Vietnam menabrak kapal perang Indonesia KRI Tjiptadi 381. Kejadian bermula saat KRI Tjiptadi-381 melaksanakan Penegakan Hukum di ZEE Indonesia, tepatnya di laut Natuna, terhadap kapal Ikan Asing Vietnam BD 979 yang tertangkap tangan saat melakukan pencurian ikan. Pada insiden tersebut Kapal pengawas perikanan vietnam berjumlah dua unit (KN 264 dan KN 231)⁴⁰. Sedangkan masuknya kapal nelayan asal China yang dikawal oleh kapal penjaga pantai atau *coast guard* di perairan Natuna. China mengklaim dimana wilayah yang dimasuki adalah miliknya, yang berperdoman pada sembilan garis putus-putus atau *nine dash line*.⁴¹ Namun, sesuai dengan keputusan hukum internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut atau Unclos 82, wilayah yang diklaim China sebenarnya masih masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

b. Guna pengamanan batas maritim di ZEEI wilayah laut natuna Utara dalam rangka menjamin Hak berdaulat NKRI, telah di gelar satuan TNI dan penegak hukum sebagai berikut:

- 1) Gelar satuan TNI di Natuna saat ini terdiri dari: Komando Gabungan

³⁷ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi TNI AL di laut Natuna Utara periode 01 januari s.d 31 Desember 2019. Diunduh pada tanggal 10 April 2020 pukul 21:30 wib.

³⁸ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi PPNS Ditjen PSDKP di laut Natuna Utara periode 01 januari s.d 31 Desember 2019. Diunduh pada tanggal 20 Mei 2020 pukul 19:30 wib.

³⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/13/09535331/bakamla-masih-berupaya-usir-kapal-coast-guard-china-dari-laut-natuna-utara?page=all>

⁴⁰ <https://tirto.id/kronologi-insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-tjiptadi-versi-tni-al-dnhd> diunduh pada tanggal 3 Juni 2020 pukul 14:14 wib.

⁴¹ <https://money.kompas.com/read/2020/01/04/162131726/jadi-dasar-china-mengklaim-natuna-apa itu-nine-dash-line?page=all>. Diunduh pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 20:30 wib.

Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) bermarkas di Tanjung Pinang Merupakan Komando Utama Operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan Batalyon Komposit I/Garda Pati yang terdiri dari: 1 Kompi Markas, 2 Kompi Infanteri, 1 Kompi Zeni Tempur, 1 Baterai Amed bersenjatakan Roket Multi Laras Astros dan 1 Baterai Arhanud yang bersenjatakan rudal Starstreak. TNI Angkatan Laut melaksanakan pembangunan fasilitas labuh Selat Lampa yang merupakan pengembangan dari dermaga sebelumnya di Sabangmawang, dengan pembangunan Fasilitas Labuh ini dapat mengakomodir kapal-kapal perang berukuran besar kelas KRI Ahmad Yani, KRI R.E. Martadinata, KRI Bung Tomo dan KRI lain yang kurang lebih sama ukurannya. Selain itu TNI Angkatan Laut juga membangun Kompi Marinir Komposit. Sedangkan TNI Angkatan Udara mengembangkan kemampuan dengan membangun fasilitas Radar di Tanjung Datu yang berada di bawah Kohanudnas serta pembangunan Hanggar Integrasi dan Hanggar UAV di Pangkalan TNI Aangkatan Udara Raden Sadjad.

- 2) Gelar kekuatan Bakamla. Saat ini satuan yang digelar oleh Bakamla berupa Pangkalan kantor Kamla Zona Maritim Barat di batam KN. TDU – 301, KN. P.NPH – 321, KN. P.MRE – 322, KN P. DANA – 323, KN. BTL – 401, KN. BLT – 406 dan Garda Natuna : operasi pengamanan laut natuna utara oleh kn pulau nipah-321⁴²
- 3) Gelar kekuatan KKP. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna. Fasilitas pokok ini terdiri dari dermaga yang berukuran 8x100 meter untuk tempat bersandarnya kapal di bawah ukuran 30 gross ton (GT); dermaga berukuran 8x120 meter untuk tempat bersandarnya kapal berukuran di atas 30 GT; causeway (jalan lintas ke dermaga) sistem drainase, jalan kawasan, dan trotoar. Selain itu, sebagai fasilitas fungsional dibangun Kantor Pengelola Pelabuhan; pengolahan air

⁴² Slaide paparan Direktorat Operasi Laut OJT 15 Juni 2020.

bersih Backwash Water Reserve Osomosis(BRWO) berkapasitas 250 ton, Tempat Perbaikan Jaring; dan Kios Perbekalan Melaut, Tempat Pemasaran Ikan (TPI); *Integrated Cold Storage* (ICS) berkapasitas 200 ton, Kios Bahan Bakar Minyak (BBM) berkapasitas 12 KL;

Saat ini KKP telah memiliki 34 unit kapal pengawas perikanan terdiri dari 4 kapal pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, 2 unit kapal pengawas tipe B dengan panjang 40-50 meter, 10 unit kapal pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan juga 14 unit tipe D dan 5 unit tipe E⁴³.

- c. Meskipun sudah ada gelar satuan-satuan keamanan yang disiagakan dalam pengamanan wilayah maritim di ZEEI Laut Natuna Utara sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diemban berdasarkan peraturan perundang undangan yang memayunginya. Namun dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral belum terbangun keterpaduan antar satuan, maka mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada hasil penegakan hukum berjalan tidak optimal.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis.

- a. Global.



Ekonomi dunia ditandai dengan perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap China. Saat ini Hong Kong menjadi medan perang baru antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok. Data Bloomberg pada 2019, 12% ekspor Tiongkok pergi ke atau melewati Hong Kong⁴⁴. Terjadinya perang dagang membuat ekonomi dunia suram, karena mempengaruhi perdagangan antar negara.

⁴³ KKP Bangun Kapal Gesit Perkuat Laut Natuna dan Andaman.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200211/99/1199717/kkp-bangun-kapal-gesit-perkuat-laut-natuna-dan-andaman>. Diunduh pada tanggal 24/07/2020 jam 07.30.

⁴⁴ Ibid.

Meningkatnya ekonomi dan kekuatan militer China di Kawasan Asia Pasifik memaksa AS harus memfokuskan perhatiannya ke kawasan ini. Terutama Ketika China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan sebagai wilayahnya, yang berarti mengganggu kebebasan bermavigasi dan kepentingan AS di wilayah Asia Pasifik. Maka sejak tahun 2011, AS mengimplementasikan strategi baru yang disebut “*Pivot to Asia*”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan militer dan ekonomi China di Asia⁴⁵.

Rivalitas Amerika Serikat dan China termanifestasikan dalam sengketa Laut China Selatan di mana Amerika Serikat menekankan pada kebebasan bermavigasi melalui kehadiran secara rutin kapal perangnya di wilayah sengketa. China merespon dengan kehadiran kapal perang dan kapal patroli *China Coast Guard*. Kehadiran kapal patroli *China Coast Guard* dimaksudkan untuk menunjukkan upaya untuk *downplay* sengketa maritim hanya sebatas masalah penegakan administratif belaka karena wilayah itu dianggap bagian dari teritorial China. Selain itu kapal patroli *China Coast Guard* juga berfungsi untuk melindungi aktivitas nelayan China di wilayah dari ancaman penangkapan oleh aparat keamanan maritim negara lain.

Pangkal utama sengketa di Laut China Selatan adalah klaim wilayah. Antara tahun 1946 dan 1948, China mengeluarkan Peta Laut China Selatan yang di dalamnya tertera sebelas garis putus (*Eleven-Dash-Line*) tanpa memberikan penjelasan dan justifikasi atas klaimnya tersebut. Pangkal permasalahan kedua di Laut China Selatan adalah adanya kepentingan dari negara di luar negara pantai seperti AS yang menganut kebijakan *Freedom of Navigation* (FON). AS yang bukan negara peratifikasi UNCLOS 82, menganggap bahwa semua laut di luar laut AS adalah laut bebas yang bisa dilayari oleh AS tanpa harus memberi tahu negara pantai. Selain itu, masih tingginya ketergantungan dunia terhadap transportasi laut untuk perdagangan internasional menyebabkan Laut China Selatan sangat penting sebagai *Sea Line of*

⁴⁵ Miracola, Sergio PhD. “Chinese Maritime Strategy and the US-China Relation: Thucydidean Trap or Chinese Historical legacy?” Political History IMT Institute for Advanced Studies of Lucca. Hal. 12.

Communication (SLOCs) dan penting bagi *Sea Line of Oil Transport* (SLOT) karena diperkirakan 35 persen dari komsumsi minyak dunia dilewatkan melalui Laut China Selatan, jumlahnya tiga kali lebih banyak dari yang melewati Terusan Suez dan lima belas kali dari yang melewati Terusan Panama.

Situasi lingkungan global tersebut, secara langsung juga akan berpengaruh kepada Indonesia secara keseluruhan, khususnya terhadap kepentingan nasional Indonesia yang ada hingga di luar yurisdiksi nasional. Sehingga pilihan untuk menggelar kekuatan TNI Angkatan Laut hingga ke luar yurisdiksi nasional, merupakan jawaban dari sejumlah permasalahan global yang terjadi diatas, sekaligus untuk menjamin ketahanan nasional Indonesia.

b. Regional.

Negara-negara kawasan Indo Asia Pasifik terus bekerjasama untuk merespon ancaman terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran, termasuk pula isu-isu keamanan non tradisional. Saat ini disinyalir tingginya aktivitas ilegal di dan atau melalui laut seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan barang ilegal, pencurian ikan dan lain-lain di perairan yang juga dilewati oleh jalur internasional seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Ancaman terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran di kawasan ini senantiasa terus berkembang dan berevolusi, sehingga membutuhkan respon yang tepat dan adaptif dari negara-negara terkait, termasuk mengkombinasikan pendekatan dan kerjasama antara unsur militer/Angkatan Laut dan non militer seperti *Coast Guard*.

Berdasarkan IMO *Annual Reports* pada tahun 2019 menunjukkan jumlah kasus pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap aktivitas kapal-kapal di Selat Malaka tahun 2018: 8 kejadian dan tahun 2019: mengalami kenaikan menjadi 45 kejadian (2 kejadian di Laut Internasional, 34 kejadian di Laut Teritorial dan 9 kejadian di wilayah Pelabuhan), Laut China Selatan tahun 2018: 68 kejadian dan tahun 2019: mengalami penurunan 50% menjadi 34 kejadian (6 kejadian di

Laut Internasional, 12 kejadian di Laut Teritorial dan 16 kejadian di wilayah Pelabuhan)⁴⁶.

Kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi kawasan kontinental dan maritim. Kawasan kontinental terdiri dari negara-negara di Asia Tenggara yang seluruh wilayah atau sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Sebaliknya kawasan maritim terdiri dari negara-negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Merupakan suatu realitas geopolitik bahwa kehidupan di Asia Tenggara senantiasa berhubungan dengan dunia kemaritiman. Terdapatnya Selat Malaka dan Laut China Selatan (LCS) sebagai *Sea Lanes of Communication (SLOC)* kawasan dan dunia menjadikan kawasan Asia Tenggara semakin bernilai bagi dunia.

Pada Asean Summit yang diselenggarakan di Filipina 13 November 2017, memanasnya situasi di LCS menjadi isu utama dalam pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh 10 Kepala Negara anggota Asean dan di luar Asean, seperti: AS, China, Jepang, Korea Selatan, India, Jepang, Selandia Baru, Kanada. Presiden AS Donald Trump, mengatakan bahwa ia hadir di pertemuan ini adalah untuk memediasi konflik yang terjadi di LCS. Sementara Presiden Filipina Duterte, melalui Sekretaris Hubungan Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, mengatakan bahwa saat ini Asean focus kepada kesepakatan tentang *Code of Conduct* di LCS untuk mencegah perseteruan dan konflik militer terbuka. Dan Chinese Premiere Li Keqiang, yang menghadiri Asean Summit, dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Media Filipina, mengatakan bahwa China ingin menyelesaikan permasalahan LCS melalui negoisasi⁴⁷.

c. Nasional.

Lingkungan strategis pada tataran nasional telah menimbulkan pengaruh terhadap perubahan pada hampir seluruh aspek kehidupan

⁴⁶ IMO. *Reports on Act of Piracy and Armed Robbery Against Ship. Annual Report 2019*. 27 April 2020.

⁴⁷ <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2119599/four-big-issues-watch-out-asean-summit>. Diakses pada 01/08/2020 pukul 10.00 WIB.

bangsa. Bahkan dinamika perubahan yang terjadi telah pula menyebabkan pergeseran nilai serta polarisasi terhadap wawasan dan komitmen kebangsaan termasuk terhadap kondisi persatuan dan kesatuan bangsa.

- 1) Aspek Geografi.** Dari kondisi geografis maka diperlukan suatu upaya ekstra keras untuk menjaga dan menyatukan dalam suatu kesatuan wilayah nusantara secara menyeluruh dari seluruh komponen masyarakat untuk membangun semangat kesetiakawanan sosial yang bersifat lintas suku, lintas daerah, dan lintas agama. Kondisi geografis luasnya perairan Indonesia dan jumlah pulau yang sangat banyak, khususnya 12 pulau diantaranya dinilai memiliki kelemahan yaitu dengan adanya kerawanan dan memungkinkan akan menjadi sumber potensi konflik di wilayah perbatasan laut bila tidak diantisipasi sejak dini.
- 2) Aspek Demografi.** Pada 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun), Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja⁴⁸. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan suatu kekuatan dalam membangun pemberdayaan wilayah perbatasan laut yang luas, namun perkembangan populasi penduduk Indonesia mencapai 1,49% sementara perkembangan

⁴⁸ https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf. Diunduh tanggal 02/10/2020 jam 09.00

ketersediaan pangan hanya sebesar 1,2% sehingga sangat berpengaruh terhadap resiko kerawanan pangan.

- 3) **Aspek Sumber Kekayaan Alam (SKA).** Potensi kandungan Sumber Kekayaan Alam di laut Natuna Utara sangat besar, Potensi ikan pelagis di Natuna mencapai 327.976 ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan 262.308,8 ton. Dari jumlah tersebut baru dimanfaatkan sebesar 37 persen atau 99.037 ton. Selain itu laut Natuna juga memiliki potensi ikan demersal hingga 159.700 per tahun. Namun yang dimanfaatkan baru mencapai 40.491 ton per 2014⁴⁹. Laut Natuna memiliki cadangan minyak bumi diperkirakan hingga 14.486.470 barel dan gas bumi mencapai 112.356.680 barel, ladang tersebut menjadi salah satu sumber terbesar di Asia⁵⁰. Apabila SKA ini dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, merupakan peluang yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan nasional dalam pemberdayaan wilayah perbatasan laut serta dapat meningkatkan kesejahteraan kondisi sosial ekonomi masyarakat di natuna dan sekitarnya
- 4) **Aspek Ideologi.** Dari aspek ideologis, terdapat kelemahan dalam pemahaman dan kepercayaan terhadap Pancasila dari sebagian kelompok masyarakat, telah dimanfaatkan oleh kelompok idiosafis untuk kepentingan perjuangannya dengan kedok membela agama. Perkembangan ini perlu diwaspadai dan diambil langkah-langkah untuk menanganinya secara komprehensif, agar tidak berkembang lebih lanjut. Keunggulan terhadap masyarakat yang menjadikan Pancasila sebagai idiosafis dan pandangan hidup bangsa akan menjadikan suatu kekuatan karakter bangsa tersendiri. Penguatan karakter tersebut dengan menjunjung tinggi nilai-nilai murni Pancasila, maka akan dapat menangkal faham-faham radikal yang akan masuk kedalam NKRI.

⁴⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/23/090000569/kekayaan-laut-natuna-menimpan-banyak-keramik-kuno?page=all>. Diunduh tanggal 04/10/2020 jam 10.15 WIB.

⁵⁰ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/23/090000569/kekayaan-laut-natuna-menimpan-banyak-keramik-kuno?page=all>. Diunduh pada tanggal 02/10/2020 jam 09.38. WIB.

- 5) Aspek Politik.** Stabilitas politik yang ada di pemerintahan pusat akan berdampak pada penguatan kondisi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Saat ini, kebijakan tentang implementasi otonomi daerah berpotensi terjadinya ketegangan politik antara pusat dengan daerah dan antara daerah dengan daerah, terkait dengan masalah bagi hasil dan batas wilayah, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi SDA yang terdapat di wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau kecil terluar dan sekitarnya. Kondisi seperti ini secara tidak langsung akan melemahkan bahkan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.
- 6) Aspek Ekonomi.** Pandemi virus corona Covid-19 memepangruhi Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu⁵¹. Pelembahan ekonomi akan mengancam perekonomian nasional dan lemahnya daya saing industri dalam negeri untuk menghadapi pasar bebas mengakibatkan membanjirnya produk luar negeri yang berpotensi menghambat perekonomian nasional yang menjadi kekuatan dalam pembangunan nasional dan yang berdampak kepada pembangunan daerah termasuk pengelolaan keamanan maritim wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.

⁵¹ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>. Diunduh pada tanggal 02/10/2020 jam 09.40. WIB.

- 7) **Aspek Sosial Budaya.** Tekanan sosial ekonomi dan ketidakpastian hukum merupakan beberapa faktor penyebab perubahan perilaku, terutama adanya kecenderungan yang lebih mementingkan kelompok, tindak kekerasan, main hakim sendiri dan tindakan anarkis yang tidak mencerminkan nilai-nilai sosial masyarakat dan hukum telah mewarnai kehidupan sehari-hari disebagian masyarakat, begitu juga perilaku mau menang sendiri, tidak toleran, tidak menghargai pluralisme dan soliditas. Ketidaktegasan pemerintah dalam menyikapi permasalahan ini mengakibatkan kondisi seperti ini akan berlarut-larut dan cenderung semakin meningkat.
- 8) **Aspek Pertahanan dan Keamanan.** Keamanan akan menjadikan kekuatan dalam pengelolaan keamanan maritime wilayah perbatasan Laut Natuna Utara. Sinergitas antar instansi terkait akan sangat menunjang dalam menghadapi setiap ancaman yang datang. Sebaliknya, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan menjadikan kelemahan apabila mengalami peningkatan akibat kompleksitas berbagai masalah. Kondisi keamanan dan ketertiban daerah pada akhirnya akan berpengaruh terhadap upaya peningkatan akan perkembangan pembangunan nasional maupun daerah demikian pula dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian di daerah.

BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, dimana dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan.⁴⁵ Upaya untuk mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi yang disusun secara terstruktur dan sistematis adalah merupakan rangkaian dari sebuah penelitian. Dimana memiliki tujuan untuk memahami fenomena (*Need To Know*), membantu pelaksanaan (*Need To Do*) dan untuk memilih (*Need To Choose*), penelitian berangkat dari adanya keanehan, keganjilan, dan sesuatu yang menarik perhatian dan keinginan peneliti pada suatu fenomena untuk diketahui secara mendalam, melalui metode penelitian kualitatif deskriptif.⁴⁶

Mengalir dari penjelasan tersebut, maka penelitian yang dilakukan tentang bagaimana pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan dibatasi pada beberapa permasalahan yang terjadi, khususnya di Laut Natuna Utara. Beberapa permasalahan tersebut antara lain: terkait dengan mengintegrasikan pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan, penyelesaian perbatasan, Faktor-faktor penyebab pengelolaan keamanan maritim di perbatasan belum optimal, pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan untuk menjamin Hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut disajikan dalam pembahasan di bawah ini, untuk membantu menguraikan permasalahan dan mencari solusi yang tepat, guna memberikan sumbang saran berupa konsep pemikiran kepada pemerintah, khususnya para pemangku kepentingan tersebut dalam rangka mewujudkan keamanan maritim di wilayah perbatasan laut Indonesia.

⁴⁵ <https://sevima.com>. Pengertian Karya Ilmiah menurut Para Ahli, diunduh pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 08.45

⁴⁶ Sugiono 2014, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

13. Pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara secara terintegrasi.

Wilayah perbatasan maritim di ZEEI Laut Natuna Utara merupakan wilayah strategis nasional yang memiliki peranan dan fungsi yang penting seperti yang disebutkan pada UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara oleh sebab itu stabilitas keamanan harus dijaga agar dapat menjamin Hak dan Kedaulatan NKRI, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) disebutkan, Indonesia memiliki hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam melakukan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati maupun non hayati dari dasar laut, tanah di bawahnya serta air di atasnya dan juga kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi serta eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin.

Seiring dengan ketentuan tersebut stakeholder penegak hukum telah melaksanakan upaya menjaga stabilitas keamanan maritim wilayah perbatasan dengan menggelar operasi penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku sebagai berikut:

- a. TNI AL melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum di laut sebagaimana diatur pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), disebutkan aparat penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira TNI Angkatan Laut, kemudian untuk Penuntut umum adalah jaksa dan Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran tersebut adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilaksanakan penahanan terhadap kapal dan /atau orang-orang.

Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyebutkan bahwasanya TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan juga menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

yang telah diratifikasi TNI Angkatan Laut memiliki tugas Konstabulari yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindak kejahatan di dan melalui laut.

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan kewenangan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

- b. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penegakan hukum di laut sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberikan kewenangan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- c. Badan Keamanan Laut (Bakamla) melaksanakan tugas dan wewenangnya penegakan hukum di laut sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut dan dalam Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- d. Sedangkan untuk mendukung pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perbatasan tersebut Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Maka TNI AU dapat melaksanakan patroli udara maritim dalam rangka monitoring terhadap ditindakan yang dicurigai melaksanakan tindakan illegal terhadap keberadaan kapal kapal ikan asing selanjutnya informasi tersebut diteruskan kepada stakeholder penegak hukum, sedangkan TNI AD dapat melaksanakan pembinaan kepada masyarakat pesisir dan para nelayan terhadap belanegara dalam melaporkan informasi keberadaan kapal kapal ikan asing yang sedang menangkap ikan secara ilegal.

Sesuai dengan dasar tersebut di atas bahwa masing masing stakeholder penegak hukum dalam pengelolaan keamanan maritim di wilayah ZEEI, selama ini lebih menekankan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan dan masih bersifat sektoral. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang undangan tersebut tidak mengatur tentang mekanisme mengintegrasikan antar stakeholder penegak hukum, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada hasil pengelolaan yang tidak optimal. Hal ini bisa dilihat dari data hasil operasi selama periode tahun 2020 yang dilaksanakan oleh TNI AL di wilayah perbatasan ZEEI laut Natuna Utara⁴⁷ sejumlah 12 Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam dan hasil operasi PSDKP sejumlah 25 buah Kapal Ikan Asing (KIA) berbendera Vietnam⁴⁸, dan hasil operasi Bakamla sejumlah 2 KIA berbendera Vietnam dan pada tanggal 27 April 2019 terjadi Insiden penabrakan lambung kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 oleh kapal pengawas milik pemerintah Vietnam di Perairan Laut Natuna Utara⁴⁹; dan sejumlah kapal penangkap ikan milik China yang dikawal Coast Guard China memasuki Perairan *exclusive economic zone* Indonesia (ZEEI) melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF).⁵⁰;

⁴⁷ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi TNI AL di laut Natuna Utara periode 01 januari s.d 31 Desember 2019

⁴⁸ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi PPNS Ditjen PSDKP di laut Natuna Utara periode 01 januari s.d 31 Desember 2019

⁴⁹ <https://www.inews.id/news/nasional/insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-di-natuna-ini-kata-pengamat-militer>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

⁵⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

Pengaturan wilayah perbatasan maritim pada sistem hukum Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang kemudian dapat diartikan sebagai sistem untuk mengalokasikan kebijakan sosial. Pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 25 A UUD 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang⁵¹ dan juga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara maupun Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang tentang Wilayah Negara

Undang-Undang Pertahanan negara menyebutkan bahwa masalah pengelolaan keamanan khususnya di wilayah perbatasan haruslah melibatkan semua komponen dan instansi yang terkait dengan masalah pertahanan negara termasuk pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. Adapun menurut Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang tentang Wilayah Negara yang merupakan implementasi dari amanat UUD NRI Tahun 1945. Menyebutkan dalam penjelasannya bahwa Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan Perbatasan.

Pengelolaan wilayah perbatasan maritim saat ini masih bersifat sektoral dengan hanya mengedepankan pendekatan keamanan semata yang melupakan pendekatan kesejahteraan, belum dilaksanakan sebagaimana tertuang di dalam landasan hukum tersebut, yang seharusnya dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait dan pengelolaan dilaksanakan dengan pendekatan keseimbangan antara

⁵¹ Pasal 24A (Amandemen ke-2) UUD 1945 berbunyi: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat disekitarnya (*prosperity approach*) dan peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (*security approach*). Sementara bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh negara Vietnam dan Negara China dimana kedua negara tersebut dalam memanfaatkan SDA di wilayah yang mereka klaim dengan cara mengerahkan armada kapal ikan yang dikawal oleh kapal *Coast Guard*, hal ini menunjukkan apa yang dilakukan merupakan bentuk pendekatan keamanan sekaligus pendekatan kesejahteraan.

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa peraturan kebijakan yang sudah ada belum sepenuhnya diimplementasikan untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh peraturan tersebut. Sesuai dengan **Teori Implementasi**. Menurut Marilee S. Grindle yang dikenal dengan nama *Implementation as a Political and administrative Process*. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) macam yaitu Prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya dan apakah tujuan kebijakan tercapai.⁵² Dengan demikian persoalan di wilayah perbatasan juga tidak lepas dari adanya peraturan perundang undangan yang belum sepenuhnya diimplementasikan yang mengakibatkan tujuan akhir dari amanat peraturan perundang undangan tersebut untuk mewujudkan hak berdaulat di wilayah perbatasan maritim Laut Natuna Utara belum dapat terwujud.

Untuk mewujudkan amanah peraturan peraturan tersebut, maka perlunya aturan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan wilayah perbatasan dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang melalui pembentukan Satuan Tugas bersama. sesuai dengan **Teori Sinergi**⁵³ diperlukan sinergi antar stakeholder penegak hukum dilaut, berinteraksinya dua pihak atau lebih sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan bersama, menjaga stabilitas keamanan yang selama ini belum tertangani dengan baik, berdasarkan teori tersebut

⁵² <http://eprints.umm.ac.id/35900/3/jiptummpp-gdl-hasanuddin-47498-3-bab2.pdf>. Diunduh tanggal 20. 08.2020. 20.00 wib

⁵³ Ibid.

untuk mewujudkan sinergitas penegak hukum maka dapat dibentuk Satuan tugas bersama,

Penyelenggaraan sinergi antar stakeholder dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas Tugas) bersama penegak hukum di laut tersebut tidak mengurangi kewenangan masing masing stakeholder, sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Dalam penyelenggaraannya Satuan Tugas tersebut mengacu pada prinsip prinsip **Teori manajemen**, menurut George R. Terry, yaitu: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengawasan) adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan dan Persiapan.

- (1) Menyusun rencana operasional Satuan Tugas Keamanan Maritim terpadu berdasarkan perkembangan perkembangan informasi intelejen di laut Natuna Utara dan menentukan daerah tangkapan ikan.
- (2) Mengeluarkan direktif operasi berdasarkan konsep operasi yang telah disusun.
- (3) Masing masing Stake holder menyiapkan unsur dan dukungan operasional sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan KKP mengkoordinir nelayan yang tergabung dengan Satgas.

b) Pengorganisasian. Secara operasional Satuan Tugas (Satgas) hukum dilaut dikoordinasi oleh Bakamla sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) dan melibatkan seluruh komponen instansi, lembaga dan kementerian terkait serta melibatkan masyarakat nelayan dalam menyelenggarakan operasi. Sedangkan Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi Satuan Tugas keamanan Maritim dilaksanakan oleh Kemenko terkait.

c) Pelaksanaan.

- (1) Penyelenggaraan operasi penegakan hukum di laut Natuna Utara sesuai program kegiatan, dan pengawalan terhadap

- kapal ikan nelayan Indonesia yang tergabung dalam Satuan tugas
- (2) Memberikan dukungan operasional pelaksanaan operasi kepada Satuan Tugas kemanan Maritim terpadu.
 - (3) Hasil operasi di serahkan ke pangkalan terdekat untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.
- d) Pengawasan. Pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan secara terus menurus maupun periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan program rencana yang direncanakan. Hasil evaluasi dijadikan sebagai acuan menyusun program kegiatan kedepan.
- e) Dukungan Anggaran. Didukung dari APBN masing masing stakeholder sehingga efektif dan efisien serta menghindari terjadinya duplikasi anggaran.

Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk, patroli keamanan untuk mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dan melindungi kepentingan Indonesia dalam memanfaatkan SKA termasuk melaksanakan pengawalan terhadap kapal ikan Indonesia yang melaksanakan penangkapan Ikan di wilayah tersebut termasuk kegiatan eksplorasi dan eksplorasi sumberdaya alam lainnya sehingga Hak berdaulat dapat dijamin.

Saat ini sudah ada Satgas 115 yang pelaksanaannya dibawah kendali KKP namun hanya dilingkup sumberdaya perikanan tentunya menyengkut keamanan maritim lingkupnya harus lebih luas bukan hanya pada sektor perikanan tetapi menyangkut lingkup yang lain sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Penjaminan keselamatan pada alur pelayaran dari bahaya navigasi, Pencegahan terhadap pelanggaran hukum di laut seperti perompakan, kekerasan di laut, penyelundupan barang illegal, narkoba dan penyelundupan manusia sebagai TKI illegal maupun tenaga kerja asing illegal, pencegahan penyebaran virus dan penyakit menular, serta pencegahan terhadap penggunaan fekuensi gelombang radio illegal. Hal ini juga diimbangi dengan perlunya mendorong

para industry perikanan tangkap dengan terkoordinasi menghadirkan para nelayan untuk mencari dan memanfaatkan kekayaan ikan di area tersebut, serta terjaminnya keamanan dan keselamatan mereka yang dikoordinir oleh KKP. Selain tersebut di atas, juga diperlukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menemukan hal-hal terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pelestariannya.

Dengan kehadiran secara terpadu unsur-unsur Negara di batas wilayah maritim, akan menciptakan keamanan wilayah perbatasan maritim sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menghadirkan industri dalam pemanfaatan kekayaan sumber daya laut, sekaligus dengan memperhatikan kelestariannya. Dengan membentuk Satuan tugas pada misi tersebut, maka akan meningkatkan kemampuan Negara dalam mengelola wilayah perbatasan maritim dengan efektif dan efisien serta memiliki nilai tambah sebagai *outcome* dari dampak sinergi instansi lembaga dan kementerian.

14. Faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan keamanan maritim diperbatasan Laut Natuna Utara belum optimal.

Wilayah perbatasan maritim Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki peranan dan fungsi yang penting seperti yang disebutkan pada UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Oleh sebab itu dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan pendekatan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat disekitarnya (*prosperity approach*) dan peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (*security approach*). Upaya pengelolaan sudah dilaksanakan oleh stake holder terkait termasuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melalui PP Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi PP Nomor 44 Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 11 April 2017 yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan pengelolaan potensi wilayah perbatasan laut.

Namun dalam pelaksanaannya pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan masih belum berjalan optimal, hal ini bisa dilihat dari data dan fakta. Dari data hasil operasi selama periode tahun 2020 yang dilaksanakan oleh TNI AL di wilayah perbatasan ZEEI laut Natuna Utara⁵⁴ sejumlah 12 Kapal Ikan Asing (KAI) berbendera Vietnam dan hasil operasi PSDKP sejumlah 25 buah Kapal Ikan Asing (KAI) berbendera Vietnam⁵⁵, dan hasil operasi Bakamla sejumlah 2 KIA dari vietnam serta pada tanggal 27 April 2019 terjadi Insiden penabrakan lambung kapal TNI AL KRI Tjiptadi-381 oleh kapal pengawas milik pemerintah Vietnam di Perairan Laut Natuna Utara⁵⁶; dan sejumlah kapal penangkap ikan milik China yang dikawal Coast Guard China memasuki Perairan *exclusive economic zone* Indonesia (ZEEI) melakukan kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUUF).⁵⁷; Tindakan kapal kapal ikan Vietnam dan China di ZEEI tersebut telah melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan dalam UNCLOS 82 pada Bab V Pasal 56 ayat (1) mengatur tentang hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif, dimana Indonesia memiliki hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk melakukan kegiatan eksplorasi serta eksploitasi , pengelolaan dan konservasi terhadap sumber daya alam hayati dan juga non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya.

Sedangkan bila dilihat dari fakta terdapat beberapa faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan keamanan maritim diperbatasan antara lain, faktor pertama belum ditetapkannya batas wilayah di ZEE Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan negara Vietnam dan Negara Malaysia. faktor kedua, penyelenggaraan gelar operasi penegakan hukum masih bersifat sektoral sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dan faktor ketiga, sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung gelar operasi penegakan hukum masih terbatas. Oleh sebab itu untuk mengoptimalkan

⁵⁴ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi TNI AL di laut Natuna Utara periode 01 januari s.d 31 Desember 2019

⁵⁵ Racapitulasi data hasil tangkapan operasi PPNS Ditjen PSDKP di laut Natuna Utara periode 01 januari s.d 31 Desember 2019

⁵⁶ <https://www.inews.id/news/nasional/insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-di-natuna-ini-kata-pengamat-militer>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

⁵⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

pengelolaan keamanan maritim diperbatasan Laut Natuna Utara maka perlunya dilakukan upaya upaya untuk mengatasi faktor faktor tersebut:

a. Faktor Batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna.

Terdapat beberapa permasalahan batas maritim yang belum ditetapkan, salah satu dari batas maritim tersebut adalah batas antara Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam di wilayah Laut Natuna Utara, di mana wilayah tersebut sangat banyak sumber daya minyak, gas alam dan pasokan ikan.⁵⁸ Permasalahan perbatasan merupakan permasalahan yang sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan maupun Hak berdaulat negara. Sehingga harus disikapi dengan bijak untuk menghindari terjadinya konflik bersenjata. Dan ditambah adanya klaim China terhadap *nine dash line* dan pembangunan pangkalan militer di atasnya menambah memperkeruh masalah perbatasan.

Selaras dengan belum ditetapkannya batas wilayah di ZEEI Laut natuna Utara, apabila dikaitkan dengan **teori ruang** yang disampaikan oleh **Kaarl Houshoffer 1896-1946**, ekspansionisme dalam bentuk geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan, ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan di dunia. Sementara Indonesia memahami teori ruang tersebut bahwa ruang adalah Hak yang harus dipertahankan bukan sebagai upaya dalam rangka memperluas wilayah atau ekspansi. oleh sebab itu sikap negara lain terhadap teori ruang tersebut perlu diwaspadai karena selama ini dianggap bahwa penyelesaian batas wilayah hanya bisa diselesaikan oleh tim perunding dengan mengacu pada hukum internasional yang sama yaitu UNCLUS 82, namun sampai saat ini belum menghasilkan keputusan batas yang konkret.

Dengan demikian perlu sinergi antar stakeholder untuk memaksimalkan hasil penyelesaian perbatasan bukan hanya dengan

⁵⁸ BBC News Indonesia, Konflik Indonesia-Vietnam terancam terulang selama belum ada kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif, diunduh pada tanggal 25 Mei 2020 pukul 14:00 WIB.

dibentuk tim perunding yang terampil dan profesional, tetapi juga didukung dengan ***bargaining power*** dalam bentuk kekuatan diplomasi maupun *Presence At Sea* melalui kehadiran stakeholder penegak hukum di laut dan perimbangan pembangunan kekuatan. Hal ini sesuai dengan **Teori sinergi** (James A. F. Stoner and Charles Wankel, 1986), bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

- 1) Langkah Percepatan Penyelesaian Penentuan Batas Maritim RI-Vietnam agar sesuai harapan.

Langkah penyelesaian batas maritim merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Sebagai upaya percepatan penyelesaian penetapan batas maritim dengan Vietnam pemerintah Indonesia telah dan akan melakukan perundingan yang rata-rata memerlukan waktu yang lama, seperti halnya pada penentuan garis batas maritim antara RI-Malaysia yang dilakukan sejak 1969 dan RI – Vietnam sejak 1978. Selain faktor perbedaan penafsiran UNCLOS 1982, faktor-faktor lain seperti faktor geografis juga ikut berpengaruh dalam proses penetapan batas maritim.⁵⁹

Penentuan wilayah laut Indonesia seperti garis batas laut wilayah, batas ZEE antara Indonesia dengan negara tetangga didasarkan pada hukum internasional salah satunya adalah UNCLOS 1982 dan berpegang pada prinsip-prinsip penarikan garis batas maritim yang berkembang di dalam hukum internasional, seperti di dalam berbagai yurisprudensi mahkamah internasional dan praktik negara-negara, ditambah dengan **Teori Metode Penarikan Garis Batas Antar Negara** prinsip teknis penarikan batas yang diatur dalam ketentuan TALOS (*Technical Aspect On The Law Of The Sea*) yang telah disepakati oleh masing-masing

⁵⁹ Biro Komunikasi 10 Feb 2017 kebut penyelesaian batas maritim, Kemenko Kemaritiman formulasikan roadmap strategi

negara. Untuk batas dengan negara Vietnam disesuaikan dengan bentuk geografis pantainya berhadapan dapat menggunakan metode sama jarak (*Equisdistant principle*) pada dua negara yang berhadapan, (dijelaskan pada gambar 3.1 dan 2.5 lampiran I) sedangkan dengan negara Malaysia menggunakan metode sama jarak (*Equisdistant principle*) pada dua negara yang berdampingan (dijelaskan pada gambar 3.2 dan gambar 3.3 lampiran I). Selain hukum internasional seperti UNCLOS 1982, praktek negara-negara dan yurisprudensi mahkamah, beberapa hukum nasional yang menjadi dasar delimitasi batas maritim dengan negara tetangga antara lain adalah Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1973 tentang LKI. Beberapa aturan tersebut di atas seharusnya memudahkan dalam proses penyelesaian batas wilayah namun realitanya berjalan sangat sulit, hal ini dimungkinkan karena faktor kepentingan nasional masing masing negara bahkan yang perlu diwaspadai adanya tujuan negara lain untuk memperluas wilayahnya, sebagaimana tertuang dalam ajaran Teori Ruang.

Perundingan-perundingan dilaksanakan oleh Tim teknis (Delegasi RI yang mengikuti kegiatan perundingan tersebut terdiri dari beberapa institusi pemerintahan, antara lain: Kemlu RI, Kemhan RI, Kemhub RI, KKP, Sops Mabes TNI, Sops Mabes TNI AL, Pushidrosal dan BIG)⁶⁰ melalui forum (*The Informal Intersessional Meeting*) untuk penetapan batas maritim Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) antara kedua negara, harus tetap dilanjutkan dan materi pembahasan sudah harus menyentuh pada inti permasalahan yaitu tentang Titik dasar/titik pangkal, garis

⁶⁰ RI-Vietnam lakukan Perundingan soal Batas Maritim.

<http://maritimnews.com/2017/04/ri-vietnam-lakukan-perundingan-soal-batas-maritim/>. Diunduh pada tanggal 26/07/2020 jam 21.20

pangkal dan batas wilayah laut kedua negara sesuai metode yang dipilih bersama.

Negara Indonesia dengan negara malaysia dan negara Vietnam sebagai sesama negara ASEAN bersahabat dan saling percaya yang seharusnya terus mendorong terselesaikan permasalahan batas negara secepatnya. Melalui langkah yang ditempuh oleh masing masing adalah promosi perdamaian, melalui tindakan preventif diplomasi sehingga tidak terjadi konflik di perbatasan. Preventif diplomasi diyakini merupakan cara yang tepat, mengingat kuatnya semangat persahabatan ASEAN. Hal ini kurang adanya penyelesaian melalui forum ditingkat ASEAN untuk memecahkan kasus-kasus mengenai permasalahan sengketa batas laut antar negara negara di tingkat Asia Tenggara yang dapat membangkitkan soliditas antar negara di kawasan tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik bersenjata di wilayah Natuna yang berbatasan langsung dengan LCS yang merupakan wilayah yang diperebutkan oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara maka pemerintah Indonesia melalui TNI perlu mengadakan diplomasi militer. Diplomasi militer tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada negara-negara di kawasan LCS terutama China untuk tidak mengganggu kedaulatan NKRI. Kondisi diplomasi TNI saat ini masih lemah dan perlu untuk ditingkatkan baik dari segi jumlah kegiatan maupun dari segi kualitas pelaksanaannya, sehingga diharapkan dengan diplomasi ini maka pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggu kedaulatan NKRI akan mengurungkan niatnya. Beberapa upaya yang harus diambil dalam rangka meningkatkan kemampuan diplomasi TNI adalah:

- a) menggelar latihan gabungan secara berkala di daerah Natuna sebagai sarana penyampaian pesan kepada dunia bahwasannya wilayah tersebut merupakan wilayah Indonesia yang akan dibela oleh segenap komponen bangsa.

- b) melaksanakan kunjungan/muhibah dengan menghadirkan kekuatan TNI kepada negara-negara tetangga terutama negara-negara yang berkepentingan dengan LCS.
 - c) meningkatkan kerja sama militer di bidang operasi keamanan dengan cara menambah keikutsertaan TNI dalam penugasan-penugasan internasional, ikut serta dalam operasi anti perompakan di Somalia, operasi bantuan kemanusiaan dalam rangka menanggulangi bencana alam di negara lain;
 - d) meningkatkan kerjasama militer di bidang latihan yang bersekala internasional seperti keikutsertaan TNI dalam latihan *Rim of the Pacific* (RIMPAC), dan latihan keamanan maritim ditingkat ASEAN
- 2) Sinergitas Stakeholder Pada Penentuan Batas Maritim
- Kompleksitas permasalahan serta banyaknya bidang yang harus ditangani dalam pembangunan berbasis maritim menuntut kebijakan lintas sektoral yang efektif. Dalam penyelesaian batas maritim RI-Vietnam, seluruh stakeholder harus bersinergi dan sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk mendukung proses jalannya penyelesaian batas maritim tersebut. Penyelesaian ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan Tim perunding batas maritim untuk menyelesaikan secara diplomasi dengan negara tetangga. Sesuai **Teori Sinergi**⁶¹, menurut A.F Stones James dalam Soekanto sinergi adalah berinteraksinya dua pihak atau lebih sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan

⁶¹ <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000129/swf/3732/files/basic-html/page8.html>.diakses tanggal 31 Agustus 2020, pukul 13:16


bersama Penyiapan personel sebagai juru runding sebagai tim teknis dalam menentukan batas wilayah maritim merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Keterampilan serta ketekunan negosiator dalam penentuan batas maritim dengan negara tetangga diperlukan selama waktu proses itu dikerjakan. Personel yang sudah tunjuk sebagai tim perunding harus tetap terus mengikuti dalam setiap perundingan agar tidak terputus alur cerita jalannya perundingan. Kemampuan masing-masing personel harus mendalam sesuai bidangnya serta mampu untuk bersinergi dalam upaya menentukan batas maritim, untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan dalam berbagai skenario yang akan dijadikan bahan sidang pada forum diplomasi. Kegiatan ini dilaksakan sebelum pelaksanaan meeting kedua negara.

b. Faktor gelar operasi penegakan hukum masih belum optimal

Pelaksanaan gelar operasi masing-masing Kementerian maupun lembaga dilaksanakan dalam upaya penegakan hukum untuk menjaga stabilitas keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan payung hukum yang dimiliki oleh masing-masing K/L, namun demikian operasi yang digelar tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal hal ini dapat dilihat dari data hasil operasi selama periode tahun 2020. Permasalahan perbatasan yang belum selesai maupun belum terbangunnya sinergi telah mempengaruhi efektifitas pelaksanaan operasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum berupa tindakan ilegal kapal-kapal ikan asing menangkap ikan di wilayah tersebut. Pola gelar operasi sesuai dengan amanah Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dalam penjelasan menyatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Negara dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Pendekatan kesejahteraan dalam arti upaya-upaya pengelolaan Wilayah Negara hendaknya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Kawasan

Perbatasan, sehingga dapat menjalankan misi melindungi kepentingan nasional dalam menjamin Hak berdaulat NKRI.

Pada dasarnya pelaksanaan gelar operasi di Perbatasan maritim adalah melaksanakan Pemutusan Garis Perhubungan Laut Lawan (PGPLL) untuk mencegah pemanfaatan sumberdaya di Laut Natuna Utara secara ilegal oleh negara lain atau tindadan Pengamanan Garis Perhubungan Laut Sendiri (PGPLS) ditujukan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan Nasional Indonesia dalam memanfaatkan sumberdaya kekayaan alam di wilayah maritim Laut Natuna Utara untuk dalam mensejahterakan masyarakat seperti kegiatan Nelayan, kegiatan penelitian, kegiatan eksplorasi dan eksplorasi SKA, akses dilaut dan lain lainnya. Hal ini sesuai dengan **teori strategi Andre Beaufre** (1963) mengatakan “Strategi adalah seni mengerahkan kekuatan agar dapat memberikan sumbangan atau kontribusi yang paling efektif dalam pencapaian tujuan akhir yang ditetapkan oleh kebijakan politik”. Sejalan dengan teori tersebut pemerintah telah mengupayakan pengelolaan untuk di wilayah perbatasan maritim di wilayah ZEE dengan mengerahkan kekuatan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla⁶² serta dukungan gelar operasi TNI/Kogabwilhan I untuk menjaga stabilitas keamanan maritim dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 
- 1) Penyelenggaraan Gelar Operasi Keamanan Maritim Wilayah Perbatasan Laut.

Penyelenggaraan gelar operasi kekuatan TNI/TNI Angkatan Laut pada wilayah perbatasan merupakan bentuk dari pelaksanaan tugas pokok TNI dan tugas TNI Angkatan Laut sesuai dengan amanah pasal 9 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Dalam kaitan tersebut beberapa stakeholder penegak hukum lainnya juga

⁶² Slide Kabakamla Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia dan Peran Bakamla.

memiliki tugas yang sesuai melalui peraturan perundangan dalam kapasitasnya masing-masing dan dalam Undang Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, menyatakan pada dasarnya pengelolaan dilaksanakan melalui pendekatan kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan secara bersama-sama. Sejalan dengan peraturan tersebut diatas pemerintah telah mengupayakan pengelolaan untuk di wilayah perbatasan maritim di wilayah ZEE dengan mengerahkan kekuatan TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla⁶³.

Dalam pelaksanaan Gelar operasi di Laut Natuna Utara bukan hanya untuk melaksanakan amanah dalam peraturan perundang undangan saja dalam menjamin keamanan di Laut Natuna Utara akan tetapi juga untuk mendukung keberhasilan berdiplomasi dalam menetapkan batas wilayah maritim di Laut Natuna Utara, sehingga bukan hanya mengandalkan kemampuan seorang diplomat melakukan bernegosiasi untuk mencapai tujuannya akan tetapi diperlukan alat *bargaining power* sebagai sarana memaksa Negara lain mengikuti apa yang diinginkan. Salah satu alat *bargaining power* adalah kekuatan militer, dengan demikian sasaran strategis gelar operasi Komando Gabungan Wilayah I diharapkan bukan hanya menjaga dan menegakkan kedaulatan serta terwujudnya stabilitas keamanan tidak terjadinya pelanggaran wilayah di perbatasan laut dan udara di sekitar Laut Natuna Utara, akan tetapi sekaligus menjadi alat *bargaining diplomasi* dalam mendukung proses penyelesaian sengketa wilayah batas maritim Laut Natuna Utara.

Gelar Operasi unsur unsur penegakkan hukum yang di gelar di wilayah sengketa perbatasan Laut Natuna Utara dapat dijadikan sebagai tindakan *Efektive Accuposition* atas klaim wilayah Laut Natuna Utara oleh Indonesia dan sekaligus memberikan daya tangkal efektif yang dapat mencegah upaya-

⁶³ Slide Kabakamla Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia dan Peran Bakamla.

upaya Vietnam melakukan tindakan *effective occupation* di wilayah Natuna Utara dengan melakukan tindakan illegal seperti mengelola atau memanfaatkan SDA atas nama pemerintah maupun oleh non pemerintah Vietnam atau negara lain.

Demikian juga Gelar operasi yang dilaksanakan oleh Kogabwilhan I sebagai bentuk *balance of power* (perimbangan kekuatan) yang digunakan sebagai alat *bargaining position* dalam berdiplomasi untuk memaksa pihak Vietnam menyelesaikan sengketa perbatasan sesuai dengan keinginan Indonesia. Oleh sebab itu kekuatan militer yang digelar lebih dapat diandalkan, keyakinan akan *deterrence power* (kekuatan penggontar) menjadi lebih besar sehingga mampu memberikan kekuatan menekan dalam penyelesaian politik. Kegagalan dalam bidang penyelesaian politik dan diplomasi akan menyebabkan timbulnya *clash* militer. Pada dasarnya, “perang adalah kelanjutan keputusan politik”, kata Clausewitz.⁶⁴ Dalam kasus ini negosiasi dan penggunaan kekuatan militer sebagai sarananya tidak bisa dipisahkan karena hal ini terkait dengan kepentingan nasional Indonesia dimana wilayah yang di persengketan tersebut memiliki potensi sumberdaya alam cukup besar berupa perikanan dan kandungan migas yang tinggi sehingga menjadi alasan kuat bagi kedua negara untuk melakukan klaim. selain karena masalah administrasi dan pemetaan yang berbeda pada kedua Negara.

2) Membangun kepercayaan di kawasan.

Membangun *capacity building* dikawasan saat ini untuk permasalahan laut Natuna Utara adalah sebuah keniscayaan, karena dalam penyelesaiannya memerlukan kerjasama dan *trust building by sea*. Sebagai *leading sector* untuk kegiatan ini adalah

⁶⁴ <https://pakarpangan.wordpress.com/2008/09/23/kekuatan-militer-sebagai-pengimbang-dan-penggontar/>

kementerian luar negeri dalam meningkatkan kerjasama maupun diplomasi maritim.

Sesuai dengan semangat meningkatkan pengelolaan dan mitigasi di wilayah perbatasan, dimana adanya kerjasama dan sinergi seluruh stakeholder yang terkait dalam wujud Satuan Tugas, akan mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan wilayah perbatasan maritim, sekaligus mewujudkan kepastian dalam penegakan hukum Nasional maupun hukum internasional. Selanjutnya dapat pula dilaksanakan kegiatan *port visit* ke masing-masing negara dan melakukan kerjasama berupa latihan keamanan maritim bersama.

Komitmen untuk bersama menjaga keamanan wilayah perbatasan tersebut juga dapat dipupuk melalui kerjasama antara Negara baik pada tingkat bilateral maupun multilateral. Termasuk kegiatan didalamnya kunjungan kapal perang antar Negara (*port visit*), Kapal Negara penjaga laut dan pantai, seminar, dan pengembangan kerjasama lainnya di bidang pengelolaan wilayah perbatasan maritim. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan diplomasi sebagaimana tugas TNI Angkatan Laut sesuai pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 dan bersesuaian dengan peran Angkatan Laut Dunia yaitu sebagai Peran *Constabulary*, peran *Military* dan peran *Diplomacy*.

- 3) *Rule Of Engagement (ROE)* sebagai pedoman bagi satuan dilapangan.

Para personel pelaksana penyelenggaraan keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan maritim Indonesia ketika di medan penugasan atau daerah operasi, akan dihadapkan dengan segala keterbatasan yang ada, baik sarana prasarana maupun kondisi geografi, cuaca serta keterbatasan kendali, komunikasi, koordinasi dan informasi. Hal ini menjadi sesuatu yang rawan, mengingat para komandan di tingkat unsur pelaksana merupakan pembuat keputusan di lapangan. Guna menghindari terjadinya

kesalahan dalam mengambil keputusan maka perlu diberikan panduan langkah-langkah tindakan tertentu pada situasional tertentu.

Aturan pelibatan atau *Rule Of Engagement* (ROE) adalah petunjuk-petunjuk yang disusun oleh pemerintah suatu negara untuk menggambarkan keadaan lingkungan strategis serta pembatasan-pembatasan penggunaan kekuatan angkatan perang Negara tersebut (darat, laut dan udara) akan memulai dan atau meneruskan kontak tempur dengan kekuatan pihak lain atau musuh⁶⁵. Hal ini disesuaikan dengan hukum Internasional maupun hukum nasional yang berlaku dan sekaligus sebagai perlindungan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu diperlukan juga aturan atau standar operasi terkait keterpaduan unsur KRI, Pesawat Udara, satuan di darat dengan instansi, lembaga/kementerian dalam menjalankan pengelolaan wilayah batas maritim, sehingga dapat diwujudkan sinergi dan peningkatan peran masing-masing sesuai bidang tugas dan *job discription* yang ditetapkan bersama dan dikoordinir oleh Bakamla selaku *leading sector* pada misi tersebut.

ROE dapat bersifat tetap atau khusus, dimana apabila bersifat tetap (*standing rules*) berhubungan dengan hak untuk mengadakan self defence, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan apabila kesatuan itu menghadapi ancaman yang mendadak, misalnya adanya serangan peluru kendali, atau batasan mengenai pengertian *armed attacks*.⁶⁶ Dalam pengertian saat ini ROE mencakup keseluruhan instruksi, baik yang bersifat khusus maupun tetap yang berhubungan dengan operasi angkatan bersenjata.

⁶⁵ <https://www.fkpmar.org/rules-of-engagement-aturan-pelibatan-dan-kaitannya-dengan-hukum-nasional-dan-internasional/> diunduh pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 13:21 wib.

⁶⁶ <https://anggimurdani.com/asas-asas-dan-prinsip-prinsip-hukum-humaniter/> diunduh pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 14:33 wib.

c. Faktor Sarana dan prasarana yang terbatas.

Stabilitas keamanan di wilayah perbatasan maritim dapat dikatakan belum kondusif dari data hasil operasi masih banyak pelanggaran hukum dan eskalasi diplomatik antara Indonesia dengan Vietnam sedikit meningkat setelah terjadinya penabrakan KRI Tjiptadi-381 oleh kapal *Coast Guard* vietnam. Situasi ini harus terus diwaspadai dan disikapi dengan bijak agar tidak menjurus kearah konflik yang lebih besar. Kehadiran unsur unsur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum belum mampu menciptakan stabilitas keamanan dikawasan tersebut karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung gelar operasi. Data gelar kekuatan penegak hukum dan kekuatan TNI di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

Dengan memperhatikan data kekuatan yang digelar diwilayah perbatasan maritim Laut Natuna Utara maka perlu dilaksanakan pembangunan kekuatan penegak hukum maupun kekuatan TNI agar mampu mengimbangi kekuatan lawan, seperti yang disampaikan dalam **Teori Balance of Power**. *Balance of Power* ialah usaha suatu negara untuk mengimbangi kekuatan negara lain yang mengancam keamanannya. maka teori *Balance of Power* digunakan sebagai acuan untuk melakukan penataan gelar kekuatan dan operasi serta membangun perimbangan kekuatan yang mampu menghadapi dan menghancurkan kekuatan lawan yang akan mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI. Demikian juga perlunya membangun perimbangan kekuatan dinyatakan dalam **Teori Kekuatan Maritim**. Sir Walter Raleigh(1554-1618), mengatakan “Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia; dan Alfred T, Mahan (1840-1914), mengatakan “Laut untuk kehidupan, SDA banyak terdapat di laut, oleh karena itu harus dibangun adanya armada laut yang kuat untuk menjaganya⁶⁷. Maka teori kekuatan maritim digunakan sebagai acuan dalam membangun kekuatan armada

⁶⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/geopolitik-adalah/> diakses Pada 31 Agustus 2020, Pukul 3:10

yang akan digunakan dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia yang terdapat berbagai potensi sumber daya alam, sebagai modal dasar pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal yang sangat penting dan vital dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan maritim adalah melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana operasional penegakan hukum di laut.

Sarana prasarana tersebut antara lain, penambahan unsur kapal patroli, pembangunan fasilitas labuh baik bagi kapal patroli maupun dermaga bagi kapal nelayan, radar *surveillance*, pembangunan pusat komando kendali dan informasi bersama dan dukungan logistik. Membangun Pusat informasi maritim nasional sebagai sarana monitoring terhadap situasi dan kondisi di wilayah perbatasan.

1) Gelar Satuan Keamanan Maritim Wilayah Perbatasan Laut Natuna Utara.

Gelar satuan TNI di Natuna saat ini terdiri dari: Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) bermarkas di Tanjung Pinang merupakan Komando Utama Operasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Darat melaksanakan pembangunan Batalyon Komposit I/Garda Pati yang terdiri dari: 1 Kompi Markas, 2 Kompi Infanteri, 1 Kompi Zeni Tempur, 1 Baterai Amed bersenjatakan roket multi laras ASTROS dan 1 Baterai Arhanud yang bersenjatakan rudal Starstreak. TNI Angkatan Laut melaksanakan pembangunan fasilitas labuh Selat Lampa yang merupakan pengembangan dari dermaga sebelumnya di Sabangmawang, dengan pembangunan Fasilitas Labuh ini dapat mengakomodir kapal-kapal perang berukuran besar kelas KRI Ahmad Yani, KRI R.E. Martadinata, KRI Bung Tomo dan KRI lain yang kurang lebih sama ukurannya. Selesai itu TNI Angkatan Laut juga membangun Kompi Marinir Komposit. Sedangkan TNI Angkatan Udara mengembangkan kemampuan dengan membangun fasilitas Radar di Tanjung Datu yang berada di

bawah Kohanudnas serta pembangunan Hanggar Integrasi dan Hanggar *Unmanned Aereal Vahicle* (UAV) di Pangkalan TNI Angkatan Udara Raden Sadjad.

Gelar kekuatan tersebut dinilai belum cukup untuk menghadapi beberapa kendala pengamanan wilayah Natuna yang sangat luas dan perimbangan kekuatan militer China. Secara realita TNI Angkatan Laut hanya menggelar 2 kapal perang yang selalu siaga di perairan Natuna yang tentu saja hal ini masih sangat kurang. Sementara itu kekuatan TNI Angkatan Udara tidak ada yang disiagakan di Lanud Raden Sadjad Natuna, kekuatan *Fighter* maupun intai TNI Angkatan Udara disiagakan di Lanud Pontianak yang jaraknya cukup jauh dari Natuna.

Gelar Alutsista satuan TNI di Natuna yang diharapkan adalah yang diutamakan memiliki kemampuan sebagai penindak awal yang cukup mumpuni untuk mengamankan wilayah perbatasan ZEE laut Natuna baik laut maupun udara. Dalam **Teori Startegi Maritim, Alfred T, Mahan** (1840-1914), mengatakan “Laut untuk kehidupan, SDA banyak terdapat di laut, oleh karena itu harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya serta perlu memperhatikan masalah akses ke laut dan jumlah penduduk karena faktor ini juga memungkinkan kemampuan industri untuk kemandirian suatu bangsa dan negara”.

Upaya yang harus diambil oleh TNI adalah pembangunan kekuatan dengan tingkat kecanggihannya/*state of modernization*. Penggelaran kekuatan satuan TNI di Natuna haruslah dapat menghadapi setiap ancaman keamanan yang mungkin timbul paling tidak dilengkapi alut sista yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Upaya yang harus ditempuh TNI Angkatan Darat adalah:

- a) meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dengan penambahan alut sista rudal pertahanan udara yang mampu

menjangkau daerah ZEEI yang berjarak kurang lebih 300 km dari Pulau Bunguran atau Pulau Natuna; dan

- b) mengadakan persenjataan rudal anti kapal yang mampu menjangkau wilayah ZEEI sebagai upaya penangkalan dari ancaman yang datang dari laut.

TNI Angkatan Laut mengupayakan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pengadaan Kapal perang yang memiliki kemampuan patroli keamanan dan sekaligus kemampuan tempur moderen yang memiliki teknologi terkini dan bersenjatakan rudal baik rudal anti udara maupun rudal anti permukaan, dan pesawat udara intai maritim, sehingga mampu memberikan daya tangkal di wilayah Natuna;
- b) TNI Angkatan Laut harus membangun fasilitas bengkel yang digunakan sebagai sarana perbaikan bagi kapal-kapal yang beroperasi di wilayah ini; dan
- c) Pembangunan radar survailance yang mempunyai kemampuan jangkauan lebih dari 200 Nm untuk memonitor situasi di wilayah perbatasan

TNI Angkatan Udara mengupayakan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Pembangunan kekuatan Skadron Tempur, Skadron Intai Strategis dan Skadron UAV di Lanud Raden Sadjad Natuna. Hal ini sangat penting dikarenakan posisinya yang cukup dekat dengan wilayah perairan Natuna Utara sampai dengan ZEEI sehingga dapat merespon setiap ancaman dengan cepat; dan
- b) Pembangunan Detasemen Pertahanan Udara (Denhanud) Paskhas di Natuna sebagai sarana pertahanan udara untuk melindungi setiap obyek vital yang ada di Natuna termasuk Pangkalan Udara dan Pelabuhan laut dari setiap kemungkinan ancaman yang timbul.

Gelar satuan Bakamla yang saat ini hanya satu pangkalan berada di Batam, sedangkan gelar operasi Saat ini satuan yang digelar oleh Bakamla berupa Pangkalan kantor Kamla Zona Maritim Barat di batam KN. TDU – 301, KN. P.NPH – 321, KN. P.MRE – 322, KN P. DANA – 323, KN. BTL – 401, KN. BLT – 406 dan Garda Natuna : operasi pengamanan laut natuna utara oleh kn pulau nipah-321⁶⁸. Perlunya Bakamla meningkatkan pembangunan kapal *Coastguard* yang berdemensi lebih besar disesuaikan dengan kondisi alam Laut terbuka dan sekaligus perimbangan pembangunan kekuatan yang dilakukan oleh negara negara dikawasan yang memiliki kapal *Costguard* dengan demensi yang lebih besar. Diupayakan Bakamla akan membangun kekuatan kedepan masih membutuhkan (Bakamla) kira-kira butuh 77 kapal, kita tahu anggaran kita terbatas mana yang paling prioritas⁶⁹.

Gelar satuan KKP Fasilitas pokok ini yang dimiliki Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna. berupa dermaga berukuran 8x100 meter untuk tempat bersandar kapal di bawah 30 gross ton (GT); dermaga berkuran 8x120 meter untuk tempat bersandar kapal di atas 30 GT; *causeway* (jalan lintas ke dermaga); jalan kawasan; sistem drainase; dan trotoar. Selain itu, sebagai fasilitas fungsional dibangun Kantor Pengelola Pelabuhan; Tempat Pemasaran Ikan (TPI); *Integrated Cold Storage* (ICS) berkapasitas 200 ton; Kios Bahan Bakar Minyak (BBM) berkapasitas 12 KL; pengolahan air bersih *Backrish Water Reserve Osomosis* (BRWO) berkapasitas 250 ton; Tempat Perbaikan Jaring; dan Kios Perbekalan Melaut.

Dengan kapal yang dimiliki KKP total 34 unit kapal pengawas perikanan terdiri dari 4 kapal pengawas tipe A dengan panjang lebih dari 50 meter, 2 unit kapal pengawas tipe B dengan panjang

⁶⁸ Slaide paparan Direktorat Operasi Laut OJT 15 Juni 2020.

⁶⁹ Bangun Puskodal, Bakamla Kekurangan Anggaran untuk Beli 77 Kapal.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1412348/15/bangun-puskodal-bakamla-kekurangan-anggaran-untuk-beli-77-kapal>. Diunduh pada tanggal 25/07/2020 jam 09.00

40-50 meter, 10 unit kapal pengawas tipe C dengan panjang 30-40 meter, dan 14 unit tipe D dan 5 unit tipe E⁷⁰. Direncanakan untuk memperkuat satuan di Natuna akan membangun 2 unit armada kapal pengawas perikanan baru tahun ini. Yang akan memperkuat armada pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 meliputi Selat Malaka dan Laut Andaman, serta WPP 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna Utara.

Unsur unsur kapal yang dimiliki oleh Bakamla dan KKP memiliki deminsi ukuran yang kecil bila dihadapkan dengan medan tugas di Laut Natuna Utara yang terbuka dengan gelombang cukup besar sehingga tidak maksimal dalam melakanakan gelar operasi karena terkendala dengan kondisi cuaca. Oleh sebab itu perlunya adanya sinergi dari seluruh stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pengelolaan di wilayah perbatasan, dapat saling memanfaatkan fasilitas labuh yang dimiliki oleh TNI secara bersama bagi kapal Bakamla atau KKP yang akan melaksanakan bekal ulang, maupun kegiatan lainnya, sehingga lebih efesian dan efektif karena tidak perlu masing masing stakeholder membangun fasilitas pendukung. Untuk itu diperlukan kerjasama komprehensif melalui peningkatan sinergi antar instansi, lembaga dan kementerian dengan mengedepankan kepentingan nasional dalam melindungi dan menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

2) Pusat Informasi maritime nasional.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya adalah lautan namun tidak memiliki suatu Lembaga yang mempunyai tugas untuk memonitor bergabai informasi tentang kemaritim dibandingkan dengan negara Singapore yang luas laut hanya diselat malaka namun

⁷⁰ KKP Bangun Kapal Gesit Perkuat Laut Natuna dan Andaman.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200211/99/1199717/kkp-bangun-kapal-gesit-perkuat-laut-natuna-dan-andaman>. Diunduh pada tanggal 24/07/2020 jam 07.30.

memiliki *Information Fusion Centre* (IFC) yaitu institusi yang menangani tentang informasi maritim bukan hanya mengurusi negara tetapi juga dikawasan. Sedangkan informasi maritim di Indonesia baru dirintis oleh TNI sedangkan stakeholder lainnya pusat komando dan kendali yang memiliki untuk menunjang kegiatan operasinya.

Pusat Informasi Maritim Tentara Nasional Indonesia atau disingkat Pusinfomar TNI merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI⁷¹. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki Pusat Komando Pengendalian Satuan Tugas 115 (Puskodal Satgas 115) Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing). Puskodal Satgas 115 merupakan kerja sama dari Lanal Ranai, KKP melalui PSDKP, Polair, Bakamla, dan Kejaksaan Negeri Ranai⁷². Dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) berencana untuk membangun Pusat Komando dan Pengendalian Puskodal. Perlunya dibangun pusat informasi maritim nasional yang dapat mengintergrasikan semua stakeholder dan juga dapat melaksanakan sharing informasi dengan negara lain dalam satu pintu.

- 3) Sarana fasilitas labuh. Mengoptimalkan fasilitas yang sudah dibangun oleh TNI di Natuna dapat digunakan secara terintegrasi bersama Stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan operasionalnya di Laut Natuna Utara, sehingga tidak perlu lagi masing masing stakeholder untuk membangun fasilitas sehingga lebih efisian dan tidak pemborosan anggaran APBN.
- 4) Selain dari sisi pertahanan keamanan, juga diperlukan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat di sekitar

⁷¹ Pusat Informasi Maritim Tentara Nasional Indonesia.

https://id.wikipedia.org/wiki/pusat_informasi_maritim_tentara_nasional_indonesia.. Diunduh pada tanggal 25/07/2020 jam 09.10

⁷² Berantas Illegal Fishing, Menteri Susi Resmikan Puskodal Satgas 115 Di Natuna.

<https://news.kkp.go.id/index.php/berantas-illegal-fishing-menteri-susi-resmikan-puskodal-satgas-115-di-natuna/..> Diunduh pada tanggal 25/07/2020 jam 09.00.

wilayah perbatasan maritime. sebagai beranda depan negara, sekaligus mengoptimalkan pendayagunaan ataupun pemanfaatan potensi kawasan perbatasan negara, Sasaran utama dari kebijakan tersebut ialah tersedianya infrastruktur dasar berupa prasarana perhubungan darat dan laut/perairan.

Melalui pendekatan yang integratif, sinergis dan holistik, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan yang dibiayai dari berbagai sumber (APBD, APBN, termasuk DAK SPKP), diharapkan akses transportasi menuju kawasan perbatasan negara akan semakin mudah dan lancar, sehingga dapat menopang upaya pengamanan batas wilayah negara, dan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan negara.

15. Pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara dapat menjamin Hak berdaulat NKRI.

Diperlukan tata kelola penegakan hukum dalam keamanan maritim di wilayah perbatasan Natuna Utara, sehingga akan dapat menjamin hak berdaulat NKRI. Hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan maritim dapat didukung oleh adanya pengelolaan perbatasan secara terpadu antara seluruh instansi lembaga dan kementerian terkait, tidak hanya Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) saja yang memang dibentuk khusus untuk bertanggungjawab dan merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Keikutsertaan seluruh masyarakat Indonesia dalam bekerja sama merupakan hal yang penting dalam membangun dan menjaga kedaulatan. Masyarakat harus paham akan batas wilayah perbatasan antar negara, tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan negara dan menguntungkan negara lain. Masyarakat bersama aparat keamanan berkolaborasi melaksanakan pemanfaatan dan pelestariaan sumber daya alam sekaligus melaksanakan pengamanan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak negara lain. Hal tersebut dilaksanakan secara paralel dengan usaha diplomatik dalam

rangka mempercepat kesepakatan tentang batas maritim dengan negara tetangga. Selain itu terus dilaksanakan pembangunan kerjasama dengan negara lain dalam mewujudkan keamanan bersama di wilayah perbatasan maritim.

Penegakkan hukum di Laut Natuna Utara belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan karena masih terdapat permasalahan belum adanya ketetapan batas wilayah yang jelas antara Indonesia dengan Vietnam maupun dengan Malaysia, masing masing negara merasa mempunyai hak berdaulat atas wilayah tersebut sesuai dengan hukum yurisdiksinya, sehingga mengakibatkan tidak efektifnya penerapan hukum yurisdiksi nasional Indonesia di wilayah tersebut. Oleh sebab itu dengan terselesaikannya penetapan batas wilayah di Laut Natuna Utara akan memberikan kepastian hukum yuridiksi nasional, dan aparat penegak hukum tidak lagi gamang untuk melakukan penegakan hukum di wilayah tersebut.

Selama ini masing masing stakeholder dalam melaksanakan penegakkan hukum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang megatur tentang tugas dan tanggung jawabnya, namun demikian pelaksanaan yang sifatnya sektoral serta sarana dan prasarana yang kurang mewadahi bila dihadapkan dengan faktor ancaman dan kondisi luasnya lautan Natuna Utara dengan cuaca yang tidak menentu telah mengakibatkan hasil yang dicapai belum maksimal. Namun dengan dilaksanakan gelar operasi penegakkan hukum secara terpadu dalam bentuk Satgas yang saling mensupport dilaksanakan oleh stakeholder terkait berdasarkan strategi operasi yang disusun bersama dengan melibatkan peran serta masyarakat nelayan didalamnya, dan tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang mewadahi akan memberikan dukungan pelaksanaan operasi yang maksimal, hal ini akan dapat menciptakan stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir.

Peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan melalui peningkatan sumber daya manusia, mengoptimalkan infrastruktur pendukung,

meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah perbatasan; Ketersediaan sarana prasarana dasar sosial ekonomi akan mendorong perkembangan dengan wilayah negara tetangga, sehingga hal tersebut dapat sebagai daya ungkit wilayah, dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru; dan Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan, dengan melibatkan masyarakat nelayan yang diarahkan dan dikontrol oleh instansi yang telah ditunjuk.

Menurut **Teori Kausalitas** faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan. Dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret (*post factum*), tidak semua faktor merupakan penyebab dan faktor penyebab itu sendiri adalah faktor yang sangat dominan atau memiliki peran terkuat terhadap timbulnya suatu akibat⁷³. Berdasarkan teori tersebut dikaitkan dengan uraian penjelasan di atas menunjukkan bahwa batas wilayah yang belum ditetapkan, pelaksanaan gelar operasi yang bersifat sektoral dengan didukung dengan sarana dan prasarana yang kurang mewadahi serta implemenatai peraturan perundang undangan yang belum sepenuhnya dijalankan merupakan faktor terjadinya yang menyebabkan pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara menjadi tidak optimal, sehingga mengakibatkan hak berdaulat Indonesia di wilayah tersebut tidak terwujud dengan teratasnya persoalan persoalan tersebut maka pada akhirnya dapat menjamin Hak Berdaulat NKRI.

⁷³ <http://dhitamenulis.blogspot.com/2011/03/hubungan-sebab-akibat-teori-kausalitas.html>. Diunduh tanggal 28.09.2020. jam 17.10 wib.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Berdasarkan pembahasan secara mendalam yang telah dilakukan terhadap pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan guna menjamin hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara sebagaimana tertuang di dalam peraturan perundang undangan dilaksanakan secara terpadu dengan mengintegrasikan seluruh sektor terkait. Namun dalam pelaksanaannya masih bersifat sektoral tidak terintegrasi sesuai dengan teori sinergi, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada hasil penegakan hukum berjalan tidak optimal, sehingga sampai dengan saat ini masih saja terjadi tindak ilegal terhadap sumberdaya alam yang dilakukan oleh nelayan Vietnam dan nelayan Cina yang dilindungi oleh kapal Costguard negaranya.
- b. Wilayah perbatasan maritim Laut Natuna Utara merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki peranan dan fungsi yang penting. Oleh sebab itu dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan pendekatan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi sosial masyarakat disekitarnya (*prosperity approach*) dan peningkatan kondisi pertahanan dan keamanan (*security approach*). Namun dalam pengelolaan keamanan maritim diperbatasan Laut Natuna Utara belum berjalan optimal karena terdapat beberapa Factor-faktor penyebabnya antara lain belum ditetapkannya batas wilayah di ZEE Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan negara

Vietnam dan Negara Malaysia, penyelenggaraan gelar operasi penegakan hukum masih bersifat sektoral sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan dan sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung gelar operasi penegakan hukum masih terbatas

- c. Dalam pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara sampai dengan saat ini belum berjalan secara optimal, masih saja terjadi tidak pelanggaran di wilayah tersebut hal ini karena terdapat berbagai permasalahan yang belum teratasi diantaranya batas wilayah yang belum selesai, gelar operasi penegak hukum yang belum efektif, sarana dan prasarana yang kurang mewadahi, peraturan perundang undangan yang belum sepenuhnya diimplementasiakan, sesuai teori Kausalitas faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret. Berdasarkan teori tersebut bila persoalan sebagai penyebab timbulnya permasalahan pengelolaan keamanan maritim diatasi maka Hak Berdaulat NKRI dapat dijamin.

17. Rekomendasi

Dari beberapa simpulan di atas dan setelah melakukan pembahasan secara mendalam serta dihubungkan dengan beberapa teori kemaritiman terhadap pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan guna menjamin hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa rekomendasi yang terkait adalah:

- a. Untuk mewujudkan pengelolaan keamanan maritim di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara berjalan dengan optimal, diperlukan regulasi yang mengatur tentang mekanisme pengintegrasian penyelenggaraan penegakan hukum untuk

membentuk Satuan tugas bersama hal ini sesuai dengan **Teori sinergi** bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.

- b. Pengelolaan keamanan maritim diperbatasan Laut Natuna Utara belum optimal disebabkan oleh beberapa Faktor yang menjadi penyebab, oleh sebab itu untuk mengoptimalkan perlunya dilakukan upaya upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut. Meningkatkan diplomasi untuk mempercepat penyelesaikan permasalahan perbatasan, menata kembali gelar operasi dan penyusuanan ROE dan mengatasi keterbatasan sarana prasarana operasional penegak hukum dan perlunya dibangun Pusat Informasi Maritim Nasional .
- c. Agar dapat menjamin Hak berdaulat Indonesia di ZEE Laut Natuna Utara, maka perlunya menyelesaikan faktor-faktor dominan sebagai penyebab timbulnya akibat belum optimalnya pengelolaan keamanan maritim diantaranya batas wilayah yang belum selesai. Hal ini sesuai teori Kausalitas faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat dengan hanya melihat pada faktor yang ada dengan kata lain peristiwa dan akibatnya benar-benar terjadi secara konkret. Berdasarkan teori tersebut bila persoalan sebagai penyebab timbulnya permasalahan pengelolaan keamanan maritim diatasi maka Hak Berdaulat NKRI dapat dijamin.

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kolodziej Edward A. (1667) *World Politic*, Cambridge University Press
- Priyono Juniawan. (2017). *Geopolitik, Geostrategis, Geoekonomi*. Universitas pertahanan Bogor.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sutjipto,Achmad. (2012). *Strategi Maritim Indonesia Dan Bagaimana TNI Angkatan Laut Menjawab Tantangan Masa Depan*. Tulisan dalam *Tinjauan Pembangunan Maritim Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan*. Penerbit Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut.
- Till, Geoffrey. (2004). *Sea Power*. Frank Cass Publishers. United States of Amerika.
- Tunner, Stanfield. (1981). *Naval War College Review, January/ February 1981*. Naval War College Press, Newport,RI.
- Widjajanto, Andi. (2014). Kata Sambutan dalam buku *Sea Power Indonesia* karya Marsetio, Visi Kekuatan Maritim Indonesia. Cetakan Pertama Universitas Pertahanan. Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN/ PERATURAN/ KEPUTUSAN

- UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) Tahun 1982 (UNCLOS 1982).
- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menlu Nomor 05 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4.000 Personel Pemelihara Perdamaian 2015-2019, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 307, Februari 2017.

Strategi Pertahanan Negara. (2007). Departemen Pertahanan RI. Jakarta.

NASKAH NON PUBLIKASI

Slide Paparan Kabakamla pada Kuliah Umum di Lemhannas 2020.

Slide Paparan Perkembangan Laut China Selatan pada Kuliah Umum di Lemhannas 2020.

Slide Paparan Kabakamla, Penguatan Sistem Keamanan Laut di Indonesia dan Peran Bakamla, Webinar 2020

Pokok Ketahanan Nasional Lemhannas RI, Bidang Studi/ Materi Pokok Ketahanan Nasional "Modul Ketahanan Nasional" Lemhanas RI, 2009.

Mabes TNI Angkatan Laut. Rancangan Postur TNI AL Tahun 2005 S.D 2024.

Ban II/Ops Sopsal, Naskah Optimalisasi Gelar Satuan TNI di Wilayah Perbatasan NKRI dengan Negara lain, 2020

Tesis Rachmad Jayadi. Implementasi Kebijakan Employment Kekuatan TNI Angkatan Laut di luar Yurisdiksi Nasional: Studi Kasus Operasi Pembebasan MV.Sinar Kudus. Fakultas Strategi Pertahanan Program Studi Strategi dan Kampanye Militer Universitas Pertahanan.

SITUS INTERNET (WEBSITE)

<https://sevima.com>. Pengertian Karya Ilmiah menurut Para Ahli, diunduh pada tanggal 22 Mei 2020 pukul 08:45 wib

<https://economy.okezone.com/read/2020/02/10/470/2166263/hingga-desember-2019-indonesia-miliki-17-491-pulau>. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Kemenkomarves) mencatat hingga Desember 2019 jumlah pulau hasil validasi dan verifikasi Indonesia mencapai 17.491 pulau. diunduh pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 07:26 wib

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13285616/terbaru-panjang-garis-pantai-indonesia-capai-99000-kilometer>. Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan, total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer, diunduh pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 07:29 wib

<https://news.detik.com/berita/d-2900381/ri-akan-selesaikan-perbatasan-laut-dengan-10-negara-dari-australia-hingga-palau> RI Akan Selesaikan Perbatasan Laut dengan 10 Negara, dari Australia Hingga Palau, diunduh pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 07:33 wib.

<https://www.bing.com/images/search> Negara kepulauan menurut unclos 82

[https://www.inews.id/news/nasional/insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-di-natuna-ini-kata-pengamat-militer](https://www.inews.id/news/nasional/insiden-kapal-vietnam-tabrak-kri-dinatuna-ini-kata-pengamat-militer), Rekapitulasi data hasil tangkapan operasi TNI AL di laut Natuna periode 01 Januari s.d. Desember 2019. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50966528>. Diunduh pada tanggal 10/04/2020.

<https://kkp.go.id/Natuna/artikel/16233-melalui-skpt-natuna-pemerintah-komitmen-perkuat-perekonomian-dan-kedaulatan-di-wilayah-perbatasan> diunduh pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 11:28 wib.

<https://www.mongabay.co.id/2016/08/05/selat-lampa-dijadikan-pusat-perikanan-terpadu-di-perairan-natuna>/Selat Lampa dijadikan Pusat Peikanan Terpadu di Peraian Natuna, diunduh pada tanggal 8 Juli 2020 pukul 10:14 wib.

<https://www.fkpmar.org/rules-of-engagement-aturan-pelibatan-dan-kaitannya-dengan-hukum-nasional-dan-internasional/> diunduh pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 13:21 wib.

<https://anggimurdani.com/asas-asas-dan-prinsip-prinsip-hukum-humaniter/> diunduh pada tanggal 2 Juni 2020 pukul 14:33 wib.

<https://pelayananpublik.id/2019/08/12/pengertian-sarana-dan-prasarana-fungsi-hingga-contohnya/> Pengertian Sarana dan Prasarana, Fungsi Hingga Contohnya diunduh pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 09:49 wib.

<https://pelayananpublik.id/2019/08/12/pengertian-sarana-dan-prasarana-fungsi-hingga-contohnya/> Pengertian Sarana dan Prasarana, Fungsi Hingga Contohnya diunduh pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 10:14 wib.

<https://katadata.co.id/opini/2020/02/08/aspek-geostrategis-kemaritiman-kawasan-perbatasan-di-natuna-arafuru> diunduh pada tanggal 6 Juli 2020 pukul 09:26 wib.

GAMBAR

Gambar 1.1 Peta batas maritim Indonesia dengan 10 (sepuluh) negara.




Sumber: *Unresolved Maritime Boundaries Area* di Laut Natuna Utara.
<http://samudranesia.id/unresolved-maritime-boundaries-area-di-laut-natuna-utara/>

Gambar 2.1 Batas maritim Laut Natuna Utara RI dengan Vietnam dan Malaysia




Sumber: *Unresolved Maritime Boundaries Area* di Laut Natuna Utara.
<http://samudranesia.id/unresolved-maritime-boundaries-area-di-laut-natuna-utara/>

Gambar 2.2. Klaim Vietnam penetuan titik dasar dan garis pangkal




Sumber : I Made Andi Arsana1 dan Helik Susilo. Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan

Gambar 2.3. Klaim Vietnam penetuan titik dasar dan garis pangkal serta penarikan garis median line untuk negara yang berhadapan




Sumber : I Made Andi Arsana1 dan Helik Susilo. Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan

Gambar 2.4. Metode penetuan titik dasar dan garis pangkal Vietnam yang diharapkan Indonesia berdasarkan Unclos 82.




Sumber : I Made Andi Arsana1 dan Helik Susilo. Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan

Gambar 2.5. Metode penetuan titik dasar dan garis pangkal Vietnam serta penarikan garis median line untuk negara yang berhadapan yang diharapkan Indonesia berdasarkan Unclos 82.




Sumber : I Made Andi Arsana1 dan Helik Susilo. Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan

Gambar 2.6. Rezim Laut bedasarkan UNCLOS 82




Sumber: <https://www.bing.com/images/search> Negara kepulauan menurut unclos 82.


Gambar 3.1. Metode sama jarak pada dua negara yang Berhadapan.



Gambar 3.2. Metode sama jarak pada dua negara yang Berdampingan



Gambar 3.3. Metode penetuan titik dasar dan garis pangkal Malaysia serta penarikan garis median line untuk negara yang berdampingan yang diharapkan Indonesia berdasarkan Unclos 82.



Sumber : I Made Andi Arsana1 dan Helik Susilo. Analisis Aspek Legal Dan Geospasial Forward Position Batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia Pada Peta NKRI 2017 Di Laut China Selatan

ALUR PIKIR

PENGELOLAAN KEAMANAN MARITIM WILAYAH PERBATASAN GUNA MENJAMIN HAK BERDAULAT NKRI



RIWAYAT HIDUP



Riduwan Purnomo, ST.,M.M. Lahir di Sidoarjo Tanggal 07 Mei 1966. Penulis mempunyai Istri Sulistyawati dan dikarunai 2 Putra Putri, yang bernama Tavia Rana Nadhifa Purnomo dan Mochamad Daffa Aushaf. Penulis Lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 1991, Lulus Sus Intensif Oseanografi tahun 1994, Lulus STTAL Hidro-Oceanografi tahun 2001, Lulus Seskoal tahun 2005, Lulus S2 Magister Manajemen tahun 2010, Lulus Sesko TNI tahun 2015, dan saat ini sedang mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) Angkatan LXI Lemhannas RI. **Pengalaman Kedinasan.** Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Angkatan Laut tahun 1991 langsung bertugas di Jajaran Satuan Survey Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL dari tahun 1992 sampai 1997, selanjutnya menempuh Pendidikan STTAL Hidro-Oceanografi tahun 1998, Kemudian bertugas di Jajaran Kapal Komando Lintas Laut Militer Jakarta dari tahun 2001 hingga 2007, selanjutnya pada tahun 2008 menjabat sebagai Komandan KRI Dewa Kembar-923, pada tahun 2010 menjabat sebagai Pabandya Evalap Ban I Sops Kasal, lalu menjabat sebagai Komandan Lanal Sibolga Lantamal II Padang pada tahun 2011, Kemudian pada tahun 2012 Menjabat sebagai Kasubdisinfotahit Dishidros, dan Pada tahun 2013 Menjabat sebagai Dan Satsurvei Dishidros, kemudian pada tahun 2016 Menjabat Sebagai Dan Satlinlamil Surabaya, Kemudian Menjabat sebagai Sekdis Disopslatal pada tahun 2017, Setelah itu pada tahun 2018 Menjabat sebagai Paban Ren 1 Sops Kasal Mabesal, dan Sekarang Menjabat sebagai Sahli Pangkoarmada I dalam rangka menempuh Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI DI Lemhannas RI.